



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Sano Aimang;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 3 Juli 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/ IRT;

Terdakwa II

Nama lengkap : Yanto Aimang;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/ 17 Agustus 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa III

Nama lengkap : Saleh Aimang;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 7 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Andi Taufik, S.H., dan Anita Novita Palele, S.H. Keduanya advokat pada Kantor Advokat Andi Taufik, S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Bunga Flamboyan Kelurahan Hanga-Hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/ SK.Pid/KH-AT/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Register Nomor W21.U3/18/HK.02/5/2022 tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk tanggal 23 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO.REG.PERKARA: PDM -09/P.2.11/Eoh.2/04/2022, tanggal 27 September 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Sano Aimang, terdakwa II Yanto Aimang, terdakwa III Saleh Aimang** bersalah melakukan Tindak Pidana "***turut serta melakukan Barang Siapa Dengan Maksud menguntungkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain***" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternative Kesatu kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Sano Aimang, Terdakwa II Yanto Aimang, Terdakwa III Saleh Aimang** berupa Pidana Penjara masing-masing Selama 3 (tiga) bulan Penjara dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.)
- Fotocopy Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 Tanggal 27 Maret 1996 atas nama ABDULLAH B. AIMANG;
- Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 atas SHM. Nomor. 278/Boyou/2022 pada hari jumat tanggal satu bulan april tahun duaribu dua puluh dua (01-04-2022) bertempat di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hakmilik Nomor : 278 Boyou/2022 atas nama Joy Theofanis atas dasar pengukuran Sertifikat hak milik temaksud dan Gambar Ukur Nomor 160/2022 yang bertindak mewakili kantor pertahanan Kabupaten Banggai Pengukuran Pengembalian Batas yang dilaksanakan oleh MOH. AJAN M No. Lisensi 2-01-0111-20 Jabatan ASK
- Fotocopy Akta Jual Beli No. 21/ Kec.Luwul/200 pada hari Sabtu Tanggal 7 Juni 2003 bahwa benar Saksi membeli membeli tanah **dengan luas 300 Meter Persegi** dengan hak milik Nomor 46/Boyou atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 september 1995 Nomor 974/1195 yang ditanda tangani oleh Salma Basrewang (orang tua Terdakwa) dan atas persetujuan oleh Para terdakwa SNURIA AIMANG, YANTO AIMANG, dan AGUS SALEH AIMANG. Didepan Pejabat pembuat akta tanah kecamatan Luwuk H. SUWARTO MAHIWA, BA Nip. 010163970.
- Fotocopy Sertifikat Nomor **BH 082757 19.32.10.21.0.0278** yang telah dirubah terakhir kali dengan Sertifikat Nomor Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 pada koordinat dan lokasi yang sama dan telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H.,



M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.)

- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyerahan Hibah Tanggal 28 Agustus 1995
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi dari Amik Todore atas penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas sewa tanah / dengan kintal dengan ukuran 20 M x 5 M sesuai dengan surat penyerahan hibah.

Dikembalikan Kepada Barang bukti tersebut Disita.

4. Menetapkan agar **terdakwa I Sano Aimang, terdakwa II Yanto Aimang, terdakwa III Saleh Aimang** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permbelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang dokumennya terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang dokumennya terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum yang dokumennya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia **Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II YANTO AIMANG, Terdakwa III SALEH AIMANG** pada tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "***turut serta melakukan Barang Siapa Dengan Maksud menguntungkan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain***", adapun perbuatan tersebut



dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Tahun 1995 saat itu Alm. ABDULLAH B. AIMANG datang seorang diri untuk menemui Saksi IMRAN DJAMALUDIN dirumah milik Saksi IMRAN DJAMALUDIN dan membawa surat penyerahan Hibah yang dimana pada saat itu Saksi IMRAN DJAMALUDIN dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan hibah atas tanah yang terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan luas lokasi Tanah 300 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter, kemudian setelah Saksi IMRAN DJAMALUDIN menandatangani surat hibah tersebut Alm. ABDULLAH B. AIMANG meninggalkan rumah milik Saksi IMRAN DJAMALUDIN.
- Selanjutnya pada Tahun 2003 Saksi ASLAN DJAMALUDDIN dan Saksi MARWIYAH DJAMALUDDIN datang dari Jakarta dan keberatan memberikan tanah dengan ukuran 300 meter persegi dengan luasan lebar 15 meter dan panjang 20 meter berdasarkan surat hibah tanggal 28 Agustus 1995 dan bersepakat dengan Saksi IMRAN DJAMALUDIN untuk memberikan tanah milik ayah Kandung dari Saksi ASLAN DJAMALUDDIN, Saksi MARWIYAH DJAMALUDDIN dan Saksi IMRAN DJAMALUDIN dengan luas 200 Meter Persegi, dengan ukuran lebar 10 Meter dan Panjang 20 Meter kepada anak-anak dari Alm. ABDULLAH B. AIMANG yaitu Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG;
- Dimana pada tanggal 7 Juni 2003 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Saksi IMRAN DJAMALUDIN sedang berada di rumah milik Alm. ABDULLAH B. AIMANG yang dimana didalamnya rumah tersebut ada Istri dari Alm, ABDULLAH B. AIMANG (SALMA BASAREWAN) serta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi HARIYATI EDY MAKARAO, yang dimana saat itu terjadilah pembelian lokasi Tanah dengan luas 200 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 10 Meter dan Panjang 20 Meter, dengan harga pada saat itu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana lokasi tanah tersebut berdiri sebuah rumah yang Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG tempati.
- Setelah terjadi Kesepakatan harga kemudian Terdakwa I SANO AIMANG menyerahkan Akta Jual Beli Lokasi tanah tersebut untuk di tanda tangani oleh Suami dari Saksi HARIYATI EDY MAKARAO, namun sebelum ditandatangani akta jual beli tersebut ternyata didalam Sertifikat Nomor HA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 adalah seluas 300 Meter Persegi, sehingga Suami HARIYATI EDY MAKARAO menyarankan untuk merubah luas lokasi tanah yang awalnya 300 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat tersebut menjadi 200 Meter Persegi sesuai dengan tanah yang dibeli dari SALMA BASAREWAN Istri dari Alm. ABDULLAH B. AIMANG;

- Selanjutnya pada saat transaksi jual beli tersebut Terjadi dan Suami dari Saksi HARIYATI EDY MAKARAO meminta untuk merubah luasan tanah pada sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 kemudian pada saat itu juga Saksi IMRAN DJAMALUDIN mengatakan " *tidak usah diganti nanti saya tambahkan 10 meter x 10 meter lokasi tanah yang ada dibelakang agar sesuai dengan luas tanah*" yang ada di akta jual beli sehingga ukuran lokasi tanah seluas 300 meter persegi sesuai dengan akta jual beli, kemudian Saksi IMRAN DJAMALUDIN menjual tanah tersebut dengan harga pada saat itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi HARIYATI EDY MAKARAO sehingga ukuran lokasi Tanah seluas 300 Meter Persegi sesuai dengan Akta Jual Beli dan Sertifikat Nomor Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003;
- Kemudian pada tanggal 27 Maret 26 Juni 2003 sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi HARIYATI EDY MAKARAO dan Suaminya menemui Terdakwa I dan mengambil Sertifikat Nomor Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 Tanggal 27 Maret 1996 atas nama ABDULLAH B. AIMANG lokasi tanah yang dijual oleh SALMA

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BASAREWANG kepada Saksi HARIYATI EDY MAKARAO dan mengambil Akta Jual beli lokasi Tanah yang dibeli dari Saksi IMRAN DJAMALUDDIN.

- Selanjutnya pada sekitaran bulan Mei tahun 2020 Pukul 10.00 Wita Saksi AMIK TODORE bertemu dengan Terdakwa II YANTO AIMANG di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, yang dimana saat itu Saksi AMIK TODORE bertanya kepada Terdakwa II YANTO AIMANG *"siapa yang punya lokasi tanah, saya mau sewa, saya mau jadikan tempat usaha"* kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG menjawab *"kitorang ada lokasi tanah"* kemudian Saksi AMIK TODORE bertanya lagi *"ada suratnya, kamu punya kepemilikan tanah?"* kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG menjawab *"ada"* kemudian Saksi AMIK TODORE bertanya lagi kepada Terdakwa II YANTO AIMANG *"coba kasih liat itu bukti kepemilikan tanah"*, kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG mengajak Saksi AMIK TODORE kerumah Terdakwa II YANTO AIMANG.
- Setelah sampai kerumah Terdakwa II YANTO AIMANG, Terdakwa II YANTO AIMANG Alias TOTO memperlihatkan kepada Saksi AMIK TODORE surat hibah, sehingga Saksi AMIK TODORE bertanya kepada Terdakwa II YANTO AIMANG Alias TOTO *" ini lokasi tanah masih kalian punya semua atau sudah bukan ?"* kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG menjawab *"sudah tidak semuanya karena ukuran 10 x 20 kami sudah jual"* kemudian Saksi AMIK TODORE bertanya lagi *"kamu berapa bersaudara"* dan Terdakwa II YANTO AIMANG Alias TOTO menjawab *"kita tiga orang bersaudara"* kemudian Saksi AMIK TODORE mengatakan *"kalau begitu panggil mereka biar bicara"* sehingga Terdakwa III YANTO AIMANG membawa Saksi AMIK TODORE Kerumah Terdakwa I SANO AIMANG;
- Selanjutnya setelah Terdakwa II YANTO AIMANG membawa Saksi AMIK TODORE pergi menuju rumah Terdakwa I SANO AIMANG, setelah sampai dirumah Terdakwa I SANO AIMANG, dimana pada saat itu juga Terdakwa III SALEH AIMANG berada dirumah Terdakwa I SANO AIMANG kemudian terjadilah pembicaraan antara Saksi AMIK TODORE dan Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG menyewakan lokasi tanah selama 30 (tiga puluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi AMIK TODORE Mengatakan *"jika saya jadi sewa lokasi tanah maka saya akan datang lagi"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi AMIK TODORE menuju kerumah Terdakwa III YANTO AIMANG yang dimana saat itu Saksi AMIK TODORE membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi AMIK TODORE memberitahukan kepada Terdakwa III YANTO AIMANG untuk memanggil Terdakwa I SANO AIMANG, dan Terdakwa II SALEH AIMANG, setelah Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG berkumpul dirumah Terdakwa III YANTO AIMANG, Saksi AMIK TODORE memberitahukan bahwa Saksi AMIK TODORE akan menyewa tanah tersebut, dan Saksi AMIK TODORE membuat kwitansi, selanjutnya setelah Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG Menandatangani kwitansi tersebut Saksi AMIK TODORE memberikan uang sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG setelah Saksi AMIK TODORE memberikan uang tersebut, Saksi AMIK TODORE diberikan oleh Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG Fotocopy surat hibah lokasi tanah yang disewakan oleh Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG kepada Saksi AMIK TODORE
- Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi RIFAN SUMANDI dan istrinya (SINTIA) pergi ke Desa Tongke Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai dengan menggunakan mobil, dan pada saat Saksi RIFAN SUMANDI dan Istrinya lewat di Desa Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di lokasi Tanah Milik Saksi JOY THEOFANIS (berdasarkan Sertifikat nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.) Saksi RIFAN SUMANDI melihat bahwa ditanah tersebut dipagari menggunakan bambu dan ditanami jagung sehingga saksi RIFAN SUMANDI menelfon Saksi JOY THEOFANIS mengatakan apa yang saksi lihat terkait keadaan tanah tersebut, Kemudian Saksi RIFAN SUMANDI bertanya kepada seseorang yang saksi RIFAN SUMANDI tidak ketahui namanya dan mendapat informasi bahwa

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memagar dilokasi Tanah milik Saksi JOY THEOFANIS adalah Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG;

- Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi RIFAN SUMANDI melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Banggai kemudian Anggota Polres Banggai mempertemukan Saksi RIFAN SUMANDI dan Terdakwa I SANO AIMANG dan SALEH AIMANG namun saat itu Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG mengatakan jika lokasi tanah tersebut milik orang tuanya berdasarkan surat Hibah sehingga pada saat itu Saksi RIFAN SUMANDI pulang kerumahnya
- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 Saksi RIFAN SUMANDI mendapatkan surat Kuasa dari Saksi JOY sehingga dengan dasar surat tersebut RIFAN SUMANDI memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum ANDI MUNAFRI, S.H., M.H. dan kemudian memberikan somasi kepada Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG
- Pada tanggal 24 September 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi RIFAN SUMANDI dan JOY THEOFANIS berangkat menuju lokasi tanah tersebut dengan menggunakan mobil dan melihat jika telah didirikan bangunan Ruko diatas tanah Lokasi milik Saksi JOY THEOFANIS (berdasarkan Sertifikat nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 / Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.) yang dimana Saksi RIFAN SUMANDI dan Saksi JOY THEOFANIS mengetahui bahwa yang mendirikan bangunan Ruko tersebut adalah Saksi AMIK TODORE.
- Pada tanggal 25 September 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi JOY THEOFANIS memberikan surat Kuasa Kepada Saksi RIFAN SUMANDI untuk melaporkan Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG terkait penguasaan tanah milik Saksi JOY THEOFANIS, kemudian Saksi JOY THEOFANIS kembali ke Kota Palu dengan menggunakan Pesawat.
- Selanjutnya pada tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 10.00 Wita, Saksi RIFAN SUMANDI ditemani 2 (dua) orang anggota Polres Banggai



untuk mengecek lokasi tanah milik Saksi JOY THEOFANIS dan dimana pada saat itu Saksi RIFAN SUMANDI bertemu dengan Terdakwa III YANTO AIMANG dan Saksi AMIK TODORE yang dimana Terdakwa III YANTO AIMANG mengatakan kepada Saksi RIFAN SUMANDI bahwa Terdakwa III YANTO AIMANG telah menyewakan lokasi tanah tersebut kepada Saksi AMIK TODORE dan Saksi AMIK TODORE mengakui bahwa Saksi AMIK TODORE telah mendirikan bangunan Ruko dua lantai di lokasi tanah tersebut, dan terjadilah Perselisihan sehingga Saksi RIFAN SUMANDI pulang menuju rumahnya, kemudian sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi RIFAN SUMANDI menuju ke Kantor Polres Banggai untuk membuat surat pengaduan, Namun para Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG dan Saksi AMIK TODORE tidak juga membongkar bangunan ruko yang dibangun di atas tanah milik Saksi JOY THEOFANIS

- Pada tanggal 01 November 2021 Sekitar Pukul 21.00 Saksi RIFAN SUMANDI menuju ke Polres Banggai untuk membuat laporan Polisi. -----
----- Perbuatan **Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II YANTO AIMANG, Terdakwa III SALEH AIMANG** pada tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, "**turut serta melakukan Barang Siapa Memaksa Masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera**", adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada Tahun 1995 saat itu Alm. ABDULLAH B. AIMANG datang seorang diri untuk menemui Saksi IMRAN DJAMALUDIN di rumah milik Saksi IMRAN DJAMALUDIN dan membawa surat penyerahan Hibah yang dimana pada saat itu Saksi IMRAN DJAMALUDIN dipaksa untuk



menandatangani surat penyerahan hibah atas tanah yang terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan luas lokasi Tanah 300 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 15 Meter dan Panjang 20 Meter, kemudian setelah Saksi IMRAN DJAMALUDIN menandatangani surat hibah tersebut Alm. ABDULLAH B. AIMANG meninggalkan rumah milik Saksi IMRAN DJAMALUDIN.

- Selanjutnya pada Tahun 2003 Saksi ASLAN DJAMALUDDIN dan Saksi MARWIYAH DJAMALUDDIN datang dari Jakarta dan keberatan memberikan tanah dengan ukuran 300 meter persegi dengan luasan lebar 15 meter dan panjang 20 meter berdasarkan surat hibah tanggal 28 Agustus 1995 dan bersepakat dengan Saksi IMRAN DJAMALUDIN untuk memberikan tanah milik ayah Kandung dari Saksi ASLAN DJAMALUDDIN, Saksi MARWIYAH DJAMALUDDIN dan Saksi IMRAN DJAMALUDIN dengan luas 200 Meter Persegi, dengan ukuran lebar 10 Meter dan Panjang 20 Meter kepada anak-anak dari Alm. ABDULLAH B. AIMANG yaitu Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG,
- Dimana pada tanggal 7 Juni 2003 sekitar pukul 14.00 Wita saat itu Saksi IMRAN DJAMALUDIN sedang berada di rumah milik Alm. ABDULLAH B. AIMANG yang dimana didalamnya rumah tersebut ada Istri dari Alm, ABDULLAH B. AIMANG (SALMA BASAREWAN) serta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Saksi HARIYATI EDY MAKARAO, yang dimana saat itu terjadilah pembelian lokasi Tanah dengan luas 200 Meter Persegi dengan ukuran Lebar 10 Meter dan Panjang 20 Meter, dengan harga pada saat itu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana lokasi tanah tersebut berdiri sebuah rumah yang Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG tempati.
- Setelah terjadi Kesepakatan harga kemudian Terdakwa I SANO AIMANG menyerahkan Akta Jual Beli Lokasi tanah tersebut untuk di tanda tangani oleh Suami dari Saksi HARIYATI EDY MAKARAO, namun sebelum ditandatangani akta jual beli tersebut ternyata didalam Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 adalah seluas 300 Meter Persegi, sehingga Suami HARIYATI EDY MAKARAO menyarankan untuk merubah luas lokasi tanah yang awalnya



300 Meter Persegi sesuai dengan Sertifikat tersebut menjadi 200 Meter Persegi sesuai dengan tanah yang dibeli dari SALMA BASAREWAN Istri dari Alm. ABDULLAH B. AIMANG;

- Selanjutnya pada saat transaksi jual beli tersebut Terjadi dan Suami dari Saksi HARIYATI EDY MAKARAO meminta untuk merubah luasan tanah pada sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 kemudian pada saat itu juga Saksi IMRAN DJAMALUDIN mengatakan " *tidak usah diganti nanti saya tambahkan 10 meter x 10 meter lokasi tanah yang ada dibelakang agar sesuai dengan luas tanah*" yang ada di akta jual beli sehingga ukuran lokasi tanah seluas 300 meter persegi sesuai dengan akta jual beli, kemudian Saksi IMRAN DJAMALUDIN menjual tanah tersebut dengan harga pada saat itu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Saksi HARIYATI EDY MAKARAO sehingga ukuran lokasi Tanah seluas 300 Meter Persegi sesuai dengan Akta Jual Beli dan Sertifikat Nomor Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003;
- Kemudian pada tanggal 27 Maret 26 Juni 2003 sekitar Pukul 14.00 Wita Saksi HARIYATI EDY MAKARAO dan Suaminya menemui Terdakwa I dan mengambil Sertifikat Nomor Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 Tanggal 27 Maret 1996 atas nama ABDULLAH B. AIMANG lokasi tanah yang dijual oleh SALMA BASAREWANG kepada Saksi HARIYATI EDY MAKARAO dan mengambil Akta Jual beli lokasi Tanah yang dibeli dari Saksi IMRAN DJAMALUDDIN.
- Selanjutnya pada sekitaran bulan Mei tahun 2020 Pukul 10.00 Wita Saksi AMIK TODORE bertemu dengan Terdakwa II YANTO AIMANG di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, yang dimana saat itu Saksi AMIK TODORE bertanya kepada Terdakwa II YANTO AIMANG



"siapa yang punya lokasi tanah, saya mau sewa, saya mau jadikan tempat usaha" kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG menjawab *"kitorang ada lokasi tanah"* kemudian Saksi AMIK TODORE bertanya lagi *"ada suratnya, kamu punya kepemilikan tanah?"* kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG menjawab *"ada"* kemudian Saksi AMIK TODORE bertanya lagi kepada Terdakwa II YANTO AIMANG *"coba kasih liat itu bukti kepemilikan tanah"*, kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG mengajak Saksi AMIK TODORE kerumah Terdakwa II YANTO AIMANG.

- Setelah sampai kerumah Terdakwa II YANTO AIMANG, Terdakwa II YANTO AIMANG Alias TOTO memperlihatkan kepada Saksi AMIK TODORE surat hibah, sehingga Saksi AMIK TODORE bertanya kepada Terdakwa II YANTO AIMANG Alias TOTO *" ini lokasi tanah masih kalian punya semua atau sudah bukan ?"* kemudian Terdakwa II YANTO AIMANG menjawab *"sudah tidak semuanya karena ukuran 10 x 20 kami sudah jual"* kemudian Saksi AMIK TODORE bertanya lagi *"kamu berapa bersaudara"* dan Terdakwa II YANTO AIMANG Alias TOTO menjawab *"kita tiga orang bersaudara"* kemudian Saksi AMIK TODORE mengatakan *"kalau bgitu panggil mereka biar bicara"* sehingga Terdakwa III YANTO AIMANG membawa Saksi AMIK TODORE Kerumah Terdakwa I SANO AIMANG;
- Selanjutnya setelah Terdakwa II YANTO AIMANG membawa Saksi AMIK TODORE pergi menuju rumah Terdakwa I SANO AIMANG, setelah sampai dirumah Terdakwa I SANO AIMANG, dimana pada saat itu juga Terdakwa III SALEH AIMANG berada dirumah Terdakwa I SANO AIMANG kemudian terjadilah pembicaraan antara Saksi AMIK TODORE dan Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG menyewakan lokasi tanah selama 30 (tiga puluh) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi AMIK TODORE Mengatakan *"jika saya jadi sewa lokasi tanah maka saya akan datang lagi"*
- Selanjutnya pada tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi AMIK TODORE menuju kerumah Terdakwa III YANTO AIMANG yang dimana saat itu Saksi AMIK TODORE membawa uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi AMIK TODORE memberitahukan kepada Terdakwa III YANTO AIMANG untuk memanggil Terdakwa Terdakwa I SANO AIMANG, dan Terdakwa II SALEH AIMANG, setelah Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH



AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG berkumpul dirumah Terdakwa III YANTO AIMANG, Saksi AMIK TODORE memberitahukan bahwa Saksi AMIK TODORE akan menyewa tanah tersebut, dan Saksi AMIK TODORE membuat kwitansi, selanjutnya setelah Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG Menandatangani kwitansi tersebut Saksi AMIK TODORE memberikan uang sebesar sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG setelah Saksi AMIK TODORE memberikan uang tersebut, Saksi AMIK TODORE diberikan oleh Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG Fotocopy surat hibah lokasi tanah yang disewakan oleh Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG kepada Saksi AMIK TODORE

- Kemudian pada tanggal 15 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi RIFAN SUMANDI dan istrinya (SINTIA) pergi ke Desa Tongke Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai dengan menggunakan mobil, dan pada saat Saksi RIFAN SUMANDI dan Istrinya lewat di Desa Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, di lokasi Tanah Milik Saksi JOY THEOFANIS (berdasarkan Sertifikat nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.) Saksi RIFAN SUMANDI melihat bahwa ditanah tersebut dipagari menggunakan bambu dan ditanami jagung sehingga saksi RIFAN SUMANDI menelfon Saksi JOY THEOFANIS mengatakan apa yang saksi lihat terkait keadaan tanah tersebut, Kemudian Saksi RIFAN SUMANDI bertanya kepada seseorang yang saksi RIFAN SUMANDI tidak ketahui namanya dan mendapat informasi bahwa yang memagar dilokasi Tanah milik Saksi JOY THEOFANIS adalah Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG
- Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi RIFAN SUMANDI melaporkan kejadian tersebut di kantor Polres Banggai kemudian Anggota Polres Banggai mempertemukan Saksi RIFAN SUMANDI dan Terdakwa I SANO AIMANG dan SALEH AIMANG namun



saat itu Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG mengatakan jika lokasi tanah tersebut milik orang tuanya berdasarkan surat Hibah sehingga pada saat itu Saksi RIFAN SUMANDI pulang kerumahnya

- Kemudian pada tanggal 18 Desember 2021 Saksi RIFAN SUMANDI mendapatkan surat Kuasa dari Saksi JOY sehingga dengan dasar surat tersebut RIFAN SUMANDI memberikan kuasa kepada Penasehat Hukum ANDI MUNAFRI, S.H., M.H. dan kemudian memberikan somasi kepada Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG
- Pada tanggal 24 September 2021 Sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi RIFAN SUMANDI dan JOY THEOFANIS berangkat menuju lokasi tanah tersebut dengan menggunakan mobil dan melihat jika telah didirikan bangunan Ruko diatas tanah Lokasi milik Saksi JOY THEOFANIS (berdasarkan Sertifikat nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.) yang dimana Saksi RIFAN SUMANDI dan Saksi JOY THEOFANIS mengetahui bahwa yang mendirikan bangunan Ruko tersebut adalah Saksi AMIK TODORE.
- Pada tanggal 25 September 2021 sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi JOY THEOFANIS memberikan surat Kuasa Kepada Saksi RIFAN SUMANDI untuk melaporkan Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG terkait penguasaan tanah milik Saksi JOY THEOFANIS, kemudian Saksi JOY THEOFANIS kembali ke Kota Palu dengan menggunakan Pesawat.
- Selanjutnya pada tanggal 26 September 2021 sekira Pukul 10.00 Wita, Saksi RIFAN SUMANDI ditemani 2 (dua) orang anggota Polres Banggai untuk mengecek lokasi tanah milik Saksi JOY THEOFANIS dan dimana pada saat itu Saksi RIFAN SUMANDI bertemu dengan Terdakwa III YANTO AIMANG dan Saksi AMIK TODORE yang dimana Terdakwa III YANTO AIMANG mengatakan kepada Saksi RIFAN SUMANDI bahwa Terdakwa III YANTI AIMANG telah menyewakan lokasi tanah tersebut kepada Saksi AMIK TODORE dan Saksi AMIK TODORE mengakui bahwa Saksi AMIK TODORE telah mendirikan bangunan Ruko dua lantai dilokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, dan terjadilah Perselisihan sehingga Saksi RIFAN SUMANDI pulang menuju rumahnya, kemudian sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi RIFAN SUMANDI menuju ke Kantor Polres Banggai untuk membuat surat pengaduan, Namun para Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG dan Saksi AMIK TODORE tidak juga membongkar bangunan ruko yang dibangun diatas tanah milik Saksi JOY THEOFANIS;

- Pada tanggal 01 November 2021 Sekitar Pukul 21.00 Saksi RIFAN SUMANDI menuju ke Polres Banggai untuk membuat laporan Polisi. -----

----- Perbuatan **Terdakwa I SANO AIMANG, Terdakwa II SALEH AIMANG dan Terdakwa III YANTO AIMANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi/ keberatan Terdakwa seluruhnya
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai dengan Reg.Perk. Nomor: PDM-09/P.2.11/Eoh.1/04/2022 tanggal 19 Mei 2022 atas diri Para Terdakwa tersebut batal demi hukum
3. Menyatakan penuntuta penuntut umum tidak dapat diterim
4. Membebankan biaya kepada Negara

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak seluruh keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa **Sano Aimang, dkk** tersebut di atas;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 78/Pid.B/2022/PN Lwk atas nama Terdakwa **Sano Aimang, dkk**;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rifan Sumandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sebagai Saksi mengenai perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang di serobot adalah tanah milik Joy Theofanis yang terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan para Terdakwa pada tanggal 1 November 2021;
- Bahwa Saksi melaporkan para Terdakwa karena Saksi melihat di atas tanah milik Joy Theofanis berdiri bangunan kemudian Saksi melaporkan kepada pemiliknya yaitu Joy Theofanis, karena Joy Theofanis tinggal di Palu maka Saksi diberikan kuasa oleh Joy Theofanis untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut ke Polisi. Terdakwa melakukan penyorobotan lokasi atau melakukan perampaan hak atas tanah milik Joy Theofanis karena para Terdakwa telah mendirikan bangunan ruko diatas lokasih tanah dan para Terdakwa mengatakan jika ia pemilik lokasih tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melayangkan somasi kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah itu adalah milik Joy Theofanis karena yang membantu Joy Theofanis sewaktu akan membeli tanah tersebut dari Ibu Cicillia Wijayanti yang di dibuatkan Akta Jual Beli oleh PPAT Rusli Rahmat;
- Bahwa Luas tanah milik Joy Theofanis adalah 733 M²; dengan batas-batas :
 - Sebelah berat berbatasan dengan lokasih tanah milik Cicilia Wijayanti
 - Sebelah utara berbatasan dengan lokasih tanah saudara. Sanot
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan lokasih tanah milik saudari. Cicilia Wijayanti;
- Bahwa tanah itu di beli pada tahun 2015 dan waktu itu masih tanah kosong dan sudah memilik surat SHM no. 364;
- Bahwa atas tanah itu pernah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional dan setahu Saksi ada Berita Acaranya;
- Bahwa tanah yang diukur oleh BPN termasuk yang ada bangunannya.
- Bahwa yang membuat bangunan di atas tanah milik Joy Theofanis



adalah Saudara Amik Todore yang katanya dia pinjam dari Terdakwa II;

- Bahwa tidak ada izin dari Joy Theofanis untuk Saudara Amik Todore mendirikan bangunan diatas tanah miliknya;
- Bahwa sewaktu BPN melakukan pengukuran untuk pengembalian tanah milik Joy Theofanis ada diSaksikan oleh Pihak dari Kepolisian, Kepala Desa Boyou dan tetangga batas tanah tersebut;
- Pengembalian batas itu atas permohonan Saksi kepada BPN itu di lakukan pada tanggal 1 April 2020;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut para Terdakwa bahwa tanah yang disewakan kepada Sdr. Amik Todore adalah tanah milik para Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 46 Tahun 1996 atas nama orang tua para Terdakwa yang bernama Abdullah Bo'o Aimang;

2. Joy Theofanis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa adalah milik Saksi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 364 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 2 November 2011 yang telah dibalik nama menjadi nama Saksi;
- Bahwa tanah itu berada di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Saksi tinggal di Kota Palu tapi sering berkunjung ke Luwuk Banggai;
- Bahwa awal Saksi beli tanah itu karena Saksi ingin membuat gudang, akan tetapi sudah 6 tahun Saksi masih belum membangun gudang itu;
- Bahwa tanah itu sempat dibuatkan pagar dari seng, dan pada tahun 2021 pagar itu di bongkar, setahu Saksi ada foto-fotonya;
- Bahwa tanah tersebut Saksi beli dari Ibu Cicilian Wijayanti di tahun 2015, dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa waktu Saksi beli tanah itu masih tanah kosong tidak ada bangunannya;
- Bahwa waktu Saksi beli sertifikat tanah itu katanya ada sama pihak BANK dan sertifikatnya atas nama Ibu Cicilia;
- Bahwa Saksi yakin tanah itu aman karena sudah di tangani oleh Notaris.



- Bahwa awal mula Saksi mengetahui para Terdakwa telah mengambil tanah milik Saksi adalah dari Saksi Rifan Sumandi;
- Bahwa Saksi Rifan Sumandi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi di sekitaran bulan September 2021, melalui telepon dimana waktu itu Saksi Rifan Sumandi mengatakan kepada Saksi bahwa di atas tanah yang milik Saksi telah didirikan bangunan oleh orang yang tidak dikenal, kemudian karena Saksi pada waktu tinggal di Palu, maka Saksi pun meminta tolong kepada Saksi Rifan Sumandi untuk mengurus masalah tanah milik Saksi tersebut ke kantor polisi, dan kemudian Saksi juga memberikan surat kuasa kepada Saksi Rifan Sumandi untuk mengurus hal tersebut dengan Surat Kuasa tanggal 25 September 2021;
- Bahwa luas tanah milik Saksi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 364, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai adalah 733 M2;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan karena menurut para Terdakwa bahwa tanah yang dikatakan Saksi telah diserobot oleh para Terdakwa sebenarnya adalah tanah milik para Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 46 Tahun 1996 atas nama orang tua para Terdakwa yang bernama Abdullah Bo'o Aimang;

3. Hariyati Edy Makarao, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diduga telah diserobot oleh para Terdakwa letaknya tepat disebelah rumah Saksi yang dibeli oleh Saksi dan Suami Saksi, yang bernama Sofyan Putje dari Sdr. Salma Basarewan, yakni ibu dari para Terdakwa dengan persetujuan dari para Terdakwa, yang mana dasar kepemilikan tanah oleh Sdr. Basarewan dan para Terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 46 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa tanah yang Saksi dan Suami Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dengan persetujuan dari para Terdakwa adalah seluas 200 M2 dengan ukuran 10 meter x 20 meter di tahun 2003, dimana perjanjian jual beli tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003, namun di surat penjualan ada kesalahan mengenai



penulisan mengenai luas tanah yang Saksi dan Suami Saksi beli, dimana di dalam surat itu tertulis bahwa tanah yang dijual oleh Sdr. Basarewan adalah seluas 300 M2 padahal yang disepakati adalah seluas 200 M2, sehingga seharusnya masih tersisa tanah milik Sdr. Basarewan dan para Terdakwa seluas 100 M2 dengan ukuran 5 meter x 20 meter, namun ketika Akta Jual Beli tersebut mau diperbaiki tiba-tiba datang Sdr. Imran Djamaludin kepada Saksi dan Suami Saksi, kemudian mengatakan kepada Saksi dan Suami Saksi agar Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki, karena menurut Sdr. Imran Djamaludin, bahwa tanah yang Saksi dan Suami Saksi beli tersebut asalnya dari pemberian dari Sdr. Imran Djamaluddin kepada Ayah dari para Terdakwa seluas 300 M2, namun hibah tersebut sudah dibatalkan dan diubah bahwa tanah yang dihibahkan kepada para Terdakwa adalah seluas 200 M2. Sehingga 100 M2 sisanya berdasarkan SHM Nomor 46 sudah kembali kepada keluarga Sdr. Imran Djamaludin. Oleh karena di dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tercantum bahwa Saksi dan Suami Saksi membeli tanah seluas 300 M2 sementara tanah yang dibeli oleh Saksi dan Suami Saksi dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa adalah seluas 200 M2, maka Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki tapi yang sisa 100 M2 diganti dengan tanah milik Sdr. Imran Djamaludin yang posisinya ada di belakang tanah dari tanahnya Sdr. Salma Basarewan, tapi untuk itu Saksi dan Suami Saksi harus membelinya dari Sdr. Imran Djamaludin seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sehingga dalam hal ini, luas tanah Saksi dan Suami Saksi yang bersebelahan dengan tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa adalah seluas 300 M2, dimana yang 200 M2 Saksi dan Suami Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan sedangkan yang sisanya 100 M2, Saksi dan Suami Saksi beli dari Sdr. Imran Djamaludin, yang posisinya terletak dibelakang tanah yang Saksi dan Suami Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa;

- Bahwa tanah itu ada Sertifikatnya tapi Saksi belum lihat langsung sertifikatnya;
- Bahwa Saksi dengan Ibu Cicilia masih ada hubungan keluarga sepupu satu kali.
- Bahwa tanah yang Saksi dan Suami Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa ada sertifikatnya, yakni Sertifikat atas nama atas nama Abdullah Bo'o Aimang, namun belum dibalik nama, jual



belinya hanya dituangkan dalam bentuk Akta;

- Bahwa tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa letaknya di sebelah barat tanah yang Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik dari orang tua Imran Djamaludin;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar kecuali mengenai tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa dengan menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah tanah milik para Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 46 Tahun 1996 atas nama orang tua para Terdakwa yang bernama Abdullah Bo'o Aimang;

4. Sofyan Putje, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diduga telah diserobot oleh para Terdakwa letaknya tepat disebelah rumah Saksi yang dibeli oleh Saksi dan Istri Saksi, yang bernama Hariyati Eddy Makarao dari Sdr. Salma Basarewan, yakni ibu dari para Terdakwa dengan persetujuan dari para Terdakwa, yang mana dasar kepemilikan tanah oleh Sdr. Basarewan dan para Terdakwa adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 46 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa tanah yang Saksi dan Istri Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dengan persetujuan dari para Terdakwa adalah seluas 200 M2 dengan ukuran 10 meter x 20 meter di tahun 2003, dimana perjanjian jual beli tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003, namun di surat penjualan ada kesalahan mengenai penulisan mengenai luas tanah yang Saksi dan Suami Saksi beli, dimana di dalam surat itu tertulis bahwa tanah yang dijual oleh Sdr. Basarewan adalah seluas 300 M2 padahal yang disepakati adalah seluas 200 M2, sehingga seharusnya masih tersisa tanah milik Sdr. Basarewan dan para Terdakwa seluas 100 M2 dengan ukuran 5 meter x 20 meter, namun ketika Akta Jual Beli tersebut mau diperbaiki tiba-tiba datang Sdr. Imran Djamaludin kepada Saksi dan Istri Saksi, kemudian mengatakan kepada Saksi dan Suami Saksi agar Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki, karena menurut Sdr. Imran Djamaludin, bahwa tanah yang Saksi dan Istri



Saksi beli tersebut awalnya dari pemberian dari Sdr. Imran Djamaluddin kepada Ayah dari para Terdakwa seluas 300 M2, namun hibah tersebut sudah dibatalkan dan diubah bahwa tanah yang dihibahkan kepada para Terdakwa adalah seluas 200 M2. Sehingga 100 M2 sisanya berdasarkan SHM Nomor 46 sudah kembali kepada keluarga Sdr. Imran Djamaludin. Oleh karena di dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tercantum bahwa Saksi dan Istri Saksi membeli tanah seluas 300 M2 sementara tanah yang dibeli oleh Saksi dan Istri Saksi dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa adalah seluas 200 M2, maka Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki tapi yang sisa 100 M2 diganti dengan tanah milik Sdr. Imran Djamaludin yang posisinya ada di belakang tanah dari tanahnya Sdr. Salma Basarewan, tapi untuk itu Saksi dan Istri Saksi harus membelinya dari Sdr. Imran Djamaludin seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sehingga dalam hal ini, luas tanah Saksi dan Istri Saksi yang bersebelahan dengan tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa adalah seluas 300 M2, dimana yang 200 M2, Saksi dan Istri Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan, sedangkan yang sisanya 100 M2, Saksi dan Istri Saksi beli dari Sdr. Imran Djamaludin, yang posisinya terletak dibelakang tanah yang Saksi dan Istri Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa;

- Bahwa tanah itu ada Sertifikatnya tapi Saksi belum lihat langsung sertifikatnya;
- Bahwa Istri Saksi dengan Ibu Cicilia masih ada hubungan keluarga sepupu satu kali;
- Bahwa tanah yang Saksi dan Istri Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa ada sertifikatnya, yakni Sertifikat atas nama atas nama Abdullah Bo'o Aimang, namun belum dibalik nama, jual belinya hanya dituangkan dalam bentuk Akta;
- Bahwa tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa letaknya di sebelah barat tanah yang Saksi beli dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik dari orang tua Imran Djamaludin;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar kecuali mengenai tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa dengan menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah tanah milik para Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 46 Tahun 1996 atas nama orang tua para Terdakwa yang bernama Abdullah Bo'o Aimang;



5. Cicilia Wijayanti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa yakni sepupu satu kali;
- Bahwa tanah yang sekarang dimiliki oleh Saksi Joy Theofanis tadinya adalah milik Saksi yang Saksi jual kepada Saksi Joy Theofanis seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) pada tahun 2015;
- Bahwa tanah itu awalnya bersertifikat atas nama Saksi, dan Saksi mengurus sertifikat atas tanah yang diduga diserobot itu di tahun 2011;
- Bahwa tanah tersebut Saksi dapatkan dari orang tua Saksi yang bernama Marwiyah Djamaludin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, di atas tanah yang diduga diserobot tersebut saat ini adai berdiri bangunan yang belum jadi tapi Saksi tidak tahu bangunan tersebut punya siapa;
- Bahwa tanah yang bersertifikat itu awalnya dari Kakek Saksi yaitu Almarhum Ismail Jamaludin menikah yang dengan Almarhum Rohana yang kemudian di berikan kepada Ibu Saksi dan Ibu Saksi memberikannya kepada Saksi kemudian Saksi menjualnya;
- Bahwa setahu Saksi anak dari Almarhum Ismail Jamaludin itu ada 3 (tiga) orang yaitu, Marwiyah Djamaludin, Imran Djamaludin dan Aslan Djamaludin;
- Bahwa tanah milik Saksi yang Saksi jual kepada Joy Theofanis luasnya 733 M2;
- Bahwa Saksi dari orang tua Saksi, bahwa di sekitaran tahun 1995, paman Saksi yang bernama Imran Djamaludin pernah menghibahkan sebidang tanah seluas 300 M2 kepada keluarga Abdullah Aimang, dan hibah tersebut dituangkan dalam Surat Penyerahan Hibah;
- Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Sdr. Imran Djamaludin tersebut pada awalnya adalah tanah milik kakek Saksi yang bernama Ismail Djamaludin;
- Bahwa pemberian atau hibah tanah tersebut merupakan semacam pemberian warisan tanah dari keluarga Djamaludin kepada keluarga Aimang, karena Imran Djamaludin dan Abdullah Aimang, masih satu keluarga, karena antara Imran Djamaludin dan Abdullah Aimang masih



saudara satu ibu beda bapak;

- Bahwa surat hibah tanah kepada Abdullah Aimang, hanya ditandatangani oleh Irman Djamaludin selaku ahli waris dari Ismail Djamaludin;
- Bahwa kemudian di tahun 2003, karena tanah yang dihibahkan tersebut awalnya adalah tanah milik kakek Saksi yang bernama Ismail Djamaludin, dan tanah yang dihibahkan oleh Imran Djalamudin hanya ditandatangani oleh Sdr. Imran Djamaludin sendiri, sehingga ahli waris dari, para ahli waris Ismail Djamaludin lainnya, yakni Ibu Saksi yang bernama Marwiyah Djamaludin dan Aslan Djamaludin, menyatakan tidak setuju atas pemberian hibah di tahun 1995 tersebut, karena dinilai terlalu luas, sehingga ketiga Ahli Waris Ismail Djamaludin bersepakat untuk membatalkan hibah tersebut dan hanya memberikan tanah seluas 200 M2 kepada keluar Abdullah Aimang;
- Bahwa pembatalan surat hibah tersebut tanpa melalui proses peradilan, dan keluarga Imran Djamaludin tidak pernah mengajukan gugatan pembatalan hibah di tahun 1995 tersebut ke Pengadilan;

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada pembatalan atas hibah yang terjadi di tahun 1995 tersebut, dan tanah yang di atasnya ada bangunan yang belum jadi, yang dibangun oleh Sdr. Amik Todore, yang menurut Saksi Cicilia Wijayanti adalah miliknya adalah tidak benar, karena tanah tersebut masih termasuk tanah milik para Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 46 Tahun 1996 atas nama orang tua para Terdakwa yang bernama Abdullah Bo'o Aimang;

6. Imran Djamaludin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi mengenai perkara penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa tanah yang diduga diserobot oleh para Terdakwa tersebut awalnya adalah milik orang tua Saksi, yang bernama Ismail Djamaludin, kemudian tanah tersebut diberikan kepada kakak Saksi yang bernama Marwiyah Djamaludin, kemudian tanah tersebut diberikan kepada Anaknya Sdr. Marwiyah Djamaludin yang bernama Cicilia Wijayanti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut luasnya adalah 733 M2 dan telah dijual Sdr. Cicilia Wijayanti kepada Joy Theofanis di tahun 2015;



- Bahwa di tahun 1995, Saksi pernah menghibahkan tanah kepada Sdr. Abdullah Aimang seluas 300 M2 yang mana hibah tersebut tertuang dalam Surat Penyerahan Hibah tanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa hibah atas tanah tersebut merupakan semacam pemberian warisan kepada Sdr. Abdullah Aimang, karena Saksi dan Sdr. Abdullah Aimang masih saudara satu ibu beda bapak;
- Bahwa ternyata di tahun 2003 saudara-saudara Saksi, yang bernama Marwiyah Djamaludin dan Aslan Djamaludin tidak setuju dengan pemberian atau hibah atas tanah tersebut karena dinilai terlalu luas tanah yang diberikan, sehingga Saksi, Sdr. Marwiyah Djamaludin dan Sdr. Aslan Djamaludin bersepakat untuk membatalkan hibah tersebut dan hanya memberikan tanah kepada keluarga Aimang seluas 200 M2, sehingga tanah yang tadinya dihibahkan seluas 300 M2 diganti menjadi 200 M2;
- Bahwa Saksi tidak membuat surat pembatalan Surat Pemberian Hibah tersebut ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan surat hibah tersebut, namun dengan sendirinya Surat Penyerahan Hibah tanggal 28 Agustus 1995 lokasi tanah berukuran Luas 300 M² dengan ukuran Lebar: 15 M dan Panjang: 20 M tidak sah atau tidak dipergunakan lagi karena pada tahun 2003 Saksi, kakak Saksi yakni Sdri. Marwiyah Djamaludin dan adik kandung Saksi yakni Sdr. Aslan Djamaludin sepakat dan kasihan kepada anak-anak dari Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) sehingga kami membuat Surat Penyerahan Hibah lokasi tanah yang sama yang sebelumnya Saksi sendiri hibahkan kepada Abdullah Bo'o Aimang akan tetapi luas lokasi tanah sudah berkurang yakni Luas 200 M² dengan ukuran Lebar 10 M dan Panjang 20 M;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis jelaskan kronologis kejadian berawal pada tanggal 28 Agustus 1995 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Saksi sedang di rumah tempat tinggal Saksi kemudian Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) datang seorang diri membawa surat penyerahan hibah yang mana Saksi dipaksa untuk menandatangani Surat Penyerahan Hibah luas lokasi tanah 300 M² dengan ukuran Lebar 15 M dan Panjang 20 M yang mana lokasi tanah tersebut di atasnya telah dibangun rumah dan ditinggali oleh Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (Almarhum) bersama istri dan anak-anaknya bertempat di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai, sehingga Saksi



mendandatangani surat penyerahan hibah tersebut beberapa menit kemudian ia meninggalkan rumah tempat tinggal Saksi. Selanjutnya pada tahun 2003 adik kandung Saksi yakni Saksi Aslan Djamaludin datang dari Jakarta dan kemudian Saksi, kakak yakni Sdri. Marwiyah Djamaludin dan adik kandung Saksi yakni Saksi Aslan Djamaludin sepakat memberikan lokasih tanah milik ayah kami dengan luas 200 M² dengan ukuran Lebar 10 M dan Panjang 20 kepada anak-anak dari Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) yang mana lokasi tanah tersebut sebelumnya pada tanggal 28 Agustus 1995 Saksi sendiri hibahkan kepada Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum). Pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa tahun 2003 sekitar pukul 14.00 WITA saat itu Saksi sedang di dalam rumah Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) yang mana di dalam rumah tersebut ada istri dari Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) dan anak-anaknya serta Saksi Hariyati Eddy Makarao dan suaminya kemudian terjadilah pembelian lokasih tanah yang di atasnya ada sebuah rumah yang ditempati oleh istri dari Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) dan anak-anaknya, yang mana lokasi tersebut dibeli oleh Saksi Hariyati Eddy Makarao namun Saksi lupa berapa harganya dan pada saat suami dari Saksi Hariyati Eddy Makarao menandatangani Akta Jual Beli saat ia membaca ternyata luas lokasi tanah 300 M² dengan ukuran Lebar 10 dan Panjang 30 M tidak sesuai yang dibeli oleh Saksi Hariyati Eddy Makarao yang mana luas lokasi tanah 200 M² dengan ukuran Lebar 10 dan Panjang 20 yang mana sudah kelebihan 10 M x 10 M dan saat itu suami dari Saksi Hariyati Eddy Makarao mengatakan kepada mereka agar merubah luas lokasih tanah yang ada di Akta Jual Beli namun saat itu Saksi katakan tidak usah dirubah beli saja lokasih Saksi yang dibagian belakang agar sesuai dengan luas yang ada pada Akta Jual Beli sehingga surat Akta Jual Beli lokasih yang mereka jual luasnya sudah sesuai. Pada tanggal 12 Mei 2003 Saksi, kakak Saksi yakni Sdri. Marwiyah Djamaludin dan adik kandung Saksi yakni Saksi Aslan Djamaludin membagi harta warisan milik ayah kandung kami bertempat di Desa Boyou sesuai Surat Keterangan Pembagian Harta Waris tanggal 12 Mei 2003, dengan pembagian kakak kandung Saksi yakni Sdri. Marwiyah Djamaludin mendapat bagian lokasih tanah dengan luas 5.859 M², Saksi mendapat bagian luas tanah dengan luas 7.210 M², sedangkan adik kandung Saksi yakni Saksi Aslan Djamaludin mendapat bagian lokasih tanah dengan



luas 5.432 M².

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi tanah yang dihibahkan oleh Saksi kepada Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) sesuai surat Penyerahan Hibah tanggal 28 Agustus 1995 lokasi tanah berukuran Luas 300 M² dengan ukuran Lebar: 15 M dan Panjang: 20 M, telah dibuatkan Sertifikat (tanda bukti hak milik) oleh Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) karena saat itu lokasi tanah tersebut masih paket keseluruhannya milik ayah Saksi, dan pada tahun 2003 barulah Saksi, kakak kandung Saksi yakni Sdri. Marwiyah Djamaludin dan adik kandung Saksi yakni Saksi Aslan Djamaludin membagi harta warisan milik ayah kandung kami;
- Bahwa Saksi mengatakan jika pemilik lokasi tanah yang berbatasan sebelah kanan atau sebelah selatan dengan lokasi tanah yang Saksi, kakak Saksi dan adik kandung Saksi hibahkan kepada anak-anak dari Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) yang mana lokasi tanah tersebut mereka telah jual kepada Saksi Hariyati Eddy Makarao adalah lokasi tanah milik kakak kandung Saksi yakni Sdri. Marwiyah Djamaludin dan diberikan kepada anaknya yakni Saksi Cicilia Wijayanti.
- Bahwa Saksi mengatakan selain Saksi jika yang mengetahui jika pemilik lokasi tanah yang berbatasan sebelah kanan atau sebelah selatan dengan lokasi tanah yang saudara, kakak saudara dan adik kandung saudara hibahkan kepada anak-anak dari Sdra. Abdullah Bo'o Aimang (almarhum) yang mana lokasi tanah tersebut mereka telah jual kepada Sdri. YATI, adalah lokasi tanah milik Saksi CICILIA WIJAYANTI yang diberikan oleh ibunya yakni Sdri. MARWIAH DJAMALUDIN adik kandung Saksi yakni Saksi Aslan Djamaludin.

Atas keterangan dari Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan dengan menyatakan bahwa tidak pernah ada pembatalan atas hibah yang terjadi di tahun 1995 tersebut, dan tanah yang di atasnya ada bangunan yang belum jadi, yang dibangun oleh Sdr. Amik Todore, yang menurut Saksi adalah milik Saksi Cicilia Wijayanti adalah tidak benar, karena tanah tersebut masih termasuk tanah milik para Terdakwa dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 46 Tahun 1996 atas nama orang tua para Terdakwa yang bernama Abdullah Bo'o Aimang;

7. Yusman Jaharat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi mengenai adanya tindak penyerobotan dan perampasan tanah dan Saksi adalah Petugas Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banggai yang di tugaskan untuk melakukan pengembalian batas tanah atas sertifikat awalnya nomor 364 dan diperbaiki menjadi sertifikat nomor 278.
- Bahwa yang menjadi pemohon adalah Joy Theofanis pada tahun 2022;
- Bahwa Sertifikat 364 itu dulu berada di Kecamatan Luwuk, di sertifikat Nomor 278 berada di Kecamatan Luwuk Utara. Lokasi dan letak tanahnya sama hanya pemiliknya yang berbeda yang di ukur sesuai dengan permintaan;
- Bahwa yang menjadi patokan Saksi dalam pengukuran tanah tersebut adalah 2 titik koordinat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau nomor hak milik disertifikat Nomor 364 itu sama dengan nomor hak milik di sertifikat 278;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;

8. Moh. Ajam M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi tahu ada masalah penyerobotan tanah dan Saksi adalah Petugas Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banggai yang di tugaskan untuk melakukan pengembalian batas tanah karena ada permohonan pengembalian batas atas sertifikat awalnya nomor 364 dan diperbaiki menjadi sertifikat nomor 278;
- Bahwa yang menjadi pemohon adalah Joy Theofanis pada tahun 2022;
- Bahwa diadakan pengembalian batas karena ada perubahan persil dan ada pemekaran Kecamatan;
- Bahwa ada dibuatkan berita acara pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa tanah itu diukur dengan menggunakan alat IPS Geodetik sehingga tidak ada kesalahan;
- Bahwa Waktu diadakan pengukuran ada disaksikan oleh Pemohon, petugas dari Babinsa, Kepala Desa dan masyarakat;
- Bahwa h tanah tersebut di buatkan pembatas, yakni tanah dikelilingi pagar dan ada perbedaan ukuran di lapangan yaitu 13,3 m x 5 m;
- Bahwa Waktu itu Saksi melakukan pengukuran bersama teman Saksi Yusman karena untuk mengoperasikan akan pengukur di lapangan harus dilakukan oleh 2 orang;



- Bahwa Sertifikat 364 tidak ditarik oleh BPN.
- Bahwa kewenangan untuk merubah atau mengganti sertifikat 364 menjadi 278 itu tugas dari bagian administrasi di Kantor BPN Kab. Banggai dan Setahu Saksi sertifikat 364 itu sampai saat ini belum balik nama, kalau d rubah Kecamatannya itu bisa diganti nama;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas berdasarkan surat tugas;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;

9. Kuswandono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini karena ada masalah pengembalian batas tanah dan Saksi adalah pegawai Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banggai, sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
- Bahwa tugas Saksi adalah memonitoring semua pemetaan tanah yang ada di Kabupaten Banggai dan tugas Saksi ada di Peraturan Presiden tahun 2020, tugas-tugas Saksi adalah pengukuran, pemetaan, bidang tanah, batas wilayah administrasi dan pengukuran kawasan;
- Bahwa masalah Sertifikat yang tumpang tindih itu Saksi belum bisa memberikan jawaban, setahu Saksi ada bangunan di atas tanah tersebut dan sertifikat awal Nomor 364 di ubah menjadi sertifikat nomor 278 (diperlihatkan bukti sertifikat nomor 278).Pengukuran tanah di Kabupaten Banggai ini adalah pengukuran batas Desa dan batas kawasan sewaktu perubahan sertifikat nomor 364 menjadi 278, Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banggai sudah memakai aplikasi, jadi sudah secara otomatis kalau ada perubahan Desa atau Kelurahan akan berubah secara otomatis;
- Bahwa aplikasi itu sudah digunakan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa cara Saksi melakukan perubahan batas dengan bermohon ke Kantor BPN, kemudian di serahkan sertifikat, lalu dilakukan pemetaan desa dan bisa saja setifikat tumpang tindih;
- Bahwa teknologi itu hanya menentukan titik, tetapi insting petugas akan digunakan untuk membaca tanda-tanda kuat di sekitar lokasi obyek tanah.
- Bahwa untuk berita acara pemeriksaan tanah adalah benar produk dari BPN Kabupaten Banggai dan benar tanda tangan yang ada di Berita



Acara itu adalah tanda tangan Saksi;

- Bahwa menurut pemilik tanah bangunan yang ada di atas tanahnya itu milik orang lain;
- Bahwa sertifikat itu adalah bukti hak atas tanah;
- Bahwa Setahu Saksi tanah itu terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sertifikat nomor 364 dan sertifikat nomor 278 bisa sama-sama keluar ditahun 2011 karena sertifikat Nomor 364 itu sudah tidak berlaku karena sudah diganti dengan sertifikat nomor 278 dan untuk permohonannya hanya saja berubah tetapi fisik dari sertifikat tetap sama;
- Bahwa Sertifikat nomor 364 tidak di tarik;
- Bahwa permohonan penggantian sertifikat itu tahun 2022 dan pencoretan sertifikat nomor 364 menjadi nomor 278 itu di tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak turun sewaktu pengembalian batas, ada tim yang ditugaskan untuk itu;
- Bahwa Saksi tahu keadaan di lapangan dari laporan petugas di lapangan dan Saksi tidak tahu ada sengketa d lapangan;
- Bahwa Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banggai tetap melakukan pegembalian batas walaupun ada sengketa, dan tidak memanggil pihak-pihak yang bermasalah;
- Bahwa hasil pemetaanya Saksi tidak bawa dan kalau titik koordinat lama sudah hilang dan sudah tidak ada tanda-tandanya maka petugas akan mencari titik koordinat yang ada disebelahnya;
- Bahwa datanya hanya dari pemilik lahan saja tidak ada dari pemilik lahan lain;
- Bahwa masyarakat memohon melakukan pengembalian batas karena untuk memastikan keadaan batas dan ukuran tanah;
- Bahwa yang bisa mengajukan permohonan adalah pemilik sertifikat tetapi bisa dikuasakan;
- Bahwa yang berhak menunjukkan batas adalah pemilik sertifikat dan Saksi tidak ingat lagi pada waktu dilapangan siapa yang menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa di berita acara tidak ada nama Ibu Sisilia;
- Bahwa kalau ada permasalahan diatas tanah yang sudah diperbaiki batas-batasnya oleh BPN maka BPN akan tetap memproses untuk memperbaikinya;

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui hal mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Amik Todore, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada masalah tanah di Boyou
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik para terdakwa, luasnya 5 x 20.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas – batas tanah tersebut;
- Bahwa saat ini, Saksi menyewa tanah tersebut dari para Terdakwa selama 30 tahun, dan di tengah waktu sewa tersebut, Saksi mulai membangun bangunan di atas tanah tersebut namun terhenti karena ada yang komplain sambil membawa polisi;
- Bahwa bangunan yang ada di atas tanah tersebut adalah bangunan milik Saksi
- Bahwa pada saat itu di tanah ada pagar papan sebelum sewa;
- Bahwa sebelum Saksi menyewa tanah tersebut, Saksi ada melihat surat-surat tanah tersebut, dan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa pada waktu menyewa tanah tersebut dari para Terdakwa, para Terdakwa menyatakan bahwa tanah mereka berdasarkan Sertifikat Nomor 46 yang seluas 200 M2 telah dijual kepada orang lain, sedangkan sisanya yang seluas 100 M2 dengan ukuran 5 meter x 20 meter, belum dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun setelah Saksi menyewa tanah tersebut dari para Terdakwa, Saksi kemudian mulai membangun bangunan di atas tanah yang Saksi sewa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang membeli tanah seluas 200 M2 milik para Terdakwa tersebut adalah Pak Sofyan Putje
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Pak Sofyan mengenai status tanah yang Saksi Sewa dari para Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap tanah terdakwa Saksi tidak klarifikasi ke pihak pemerintah setempat.
- Bahwa Saksi menyewa tanah dari para Terdakwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2050;
- Bahwa Saksi menyewa tanah tersebut dari para Terdakwa selama 30



tahun dengan harga sewa Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sudah ada izin untuk buat bangunan di atasnya tanah yang Saksi sewa.
- Bahwa Tanah yang Saksi sewa rencana mau bangun toko dan Saksi tanya Sofyan Putje, dia bilang tanah yang mau Saksi sewa tidak termasuk tanah yang dia beli dari para Terdakwa;
Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Usin Ngunung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena ada masalah tanah di Boyou;
- Bahwa karena Saksi pernah jadi Kades di Boyou, Saksi pernah menandatangani surat tanah dari Imran Jamaludin ke Abdullah Aimang tahun 1995, mereka berdua datang bermohon ke rumah Saksi, waktu datang kerumah Saksi Imran sampaikan mau hibahkan tanah ke Abdullah Aimang seluas 15 x 20 di Boyou;
- Bahwa Saat ini tanah yang dihibahkan adalah rumah Abdullah Aimang dan bangunan baru, tapi tidak tahu punya siapa;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.1, Saksi membenarkan bahwa Saksi pernah menandatangani surat sebagaimana bukt T.1;
- Bahwa setahu Saksi sampai tahun 2003 tidak ada yang keberatan terhadap surat hibah Pak Imran Jamaludin;
- Bangunan baru ada sebagian masuk di tanah yang dihibahkan.
- Bahwa Batas utara tanahnya tanahnya Imran Jamaludin, Selatan Jalan, Barat Talek, Timur Aci Depako;
- Bahwa Saksi mengenal Pak Imran Jamaludin, dimana Pak Imran Djamaludin mempunyai 2 orang saudara kandung, dan setahu Saksi pemilik tanah yang dihibahkan ada 3 orang dan tanah yang disebelahnya dihibahkan untuk kepentingan umum, namun hanya secara lisan;
- Bahwa untuk mendapatkan sertifikat prona, ada laporan bidang yang diukur dari pertanahan, syaratnya penyesahan atau hibah, PBB, fotocopy KTP;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang kosong ada sertifikatnya atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tanah itu dihibahkan, di atas tanah tersebut sudah ada rumah dari keluarga Abdullah Aimang, dan sekarang di atas tanah tersebut ada bangunan setengah jadi, yang masih masuk dalam tanah yang dihibahkan tersebut;
- Bahwa Pak Imran Jamaludin memiliki anak akan tetapi Saksi tidak ingat nama-namanya;
- Bahwa Saksi mengenal Cecilia Wijayanti, yakni keponakan dari Pak Imran Djamaludin;
- Bahwa tanah di sekitar tanah yang dihibahkan merupakan tanah milik keluarga besar Pak Imran Jamaludin, tapi Saksi tidak bisa memastikan letak – letak tanah pak Imran Jamaludin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang di atasnya sekarang berdiri bangunan setengah jadi adalah milik Ibu Sesilia atau bukan; Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.);
- Fotocopy Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 Tanggal 27 Maret 1996 atas nama ABDULLAH B. AIMANG;
- Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 atas SHM. Nomor. 278/Boyou/2022 pada hari jumat tanggal satu bulan april tahun duaribu dua puluh dua (01-04-2022) bertempat di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hakmilik Nomor : 278 Boyou/2022 atas nama Joy Theofanis atas dasar pengukuran Sertifikat hak milik temaksud dan Gambar Ukur Nomor 160/2022 yang bertindak mewakili kantor pertahanan Kabupaten Banggai Pengukuran Pengembalian Batas yang

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh MOH. AJAN M No. Lisensi 2-01-0111-20 Jabatan ASK;

- Fotocopy Akta Jual Beli No. 21/ Kec.Luwul/200 pada hari Sabtu Tanggal 7 Juni 2003 bahwa benar Saksi membeli membeli tanah **dengan luas 300 Meter Persegi** dengan hak milik Nomor 46/Boyou atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 september 1995 Nomor 974/1195 yang ditanda tangani oleh Salma Basrewang (orang tua Terdakwa) dan atas persetujuan oleh Para terdakwa SNURIA AIMANG, YANTO AIMANG, dan AGUS SALEH AIMANG. Didepan Pejabat pembuat akta tanah kecamatan Luwuk H. SUWARTO MAHIWA, BA Nip. 010163970;
- Fotocopy Sertifikat Nomor **BH 082757 19.32.10.21.0.0278** yang telah dirubah terakhir kali dengan Sertifikat Nomor Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 pada koordinat dan lokasi yang sama dan telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.)
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyerahan Hibah Tanggal 28 Agustus 1995;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi dari Amik Todore atas penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas sewa tanah / dengan kintal dengan ukuran 20 M x 5 M sesuai dengan surat penyerahan hibah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 SHM No. 278/Boyou/2022, yang diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penyerahan Hiba tanggal 28 Agustus 1995 diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 27 Maret 1996, yang diberi tanda T.2;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kwitansi, tanggal 1 Juni 2020, yang diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan, tanggal 1 Februari 2022, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 8 Agustus 2022, yang diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/314/DS-Boyou, tanggal 1 Agustus, yang diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Penyampaian, tanggal 22 Oktober 2020, yang diberi tanda T.7.

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah diperlihatkan aslinya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dinyatakan sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti T.7 yang hanya berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sano Aimang di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa atas tuduhan penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yanto Aimang dan Terdakwa Saleh Aimang menyewakan tanah seluas 5 meter x 20 meter kepada seseorang yang bernama Amik Todore selama 30 tahun dengan harga uang sewa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Polisi dan dibacakan keterangannya di tahun 2021 kami dilaporkan dipolisi;
- Bahwa tanah tersebut milik para Terdakwa berdasarkan sertifikat Nomor 46 atas nama orang tua para Terdakwa yakni Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa luas tanah berdasarkan sertifikat Nomor 46 tersebut adalah seluas 300 M2 akan tetapi sebagian dari keluasan tanah tersebut yakni seluas 200 M2 telah dijual oleh Ibu para Terdakwa yakni Alm Salma Basarewan dengan persetujuan dari para Terdakwa kepada Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao sedangkan yang sisanya 100 M2 masih milik para Terdakwa selaku ahli waris dari Alm. Salma Basarewan dan Alm. Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa jual beli antara Sdr. Salma Basarewan dengan Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje dengan persetujuan para Terdakwa dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang para Terdakwa sewakan kepada Sdr Amik Todore seluas 5 meter x 20 meter selama 30 tahun adalah tanah berdasarkan SHM 46 yang belum dijual tersebut;
- Bahwa penjualan tanah kepada Sdr. Sofyan Putje dan Hariyati Edy Makarao hanya dituangkan dalam bentuk akta jual beli saja, dan belum dilakukan pemecahan atas sertifikat Nomor 46 tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 2003;
- Bahwa awalnya di dalam akta jual beli, tertuang bahwa Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa menjual tanah kepada Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao seluas 300 M2, namun ketika hendak diperbaiki menjadi seluas 200 M2, tiba-tiba Sdr. Imran Djamaludin datang ke rumah kami dan berkata kepada Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje bahwa akta jual beli tersebut tidak perlu diperbaiki dan Sdr. Imran Djamaludin juga berkata bahwa sebagai ganti sisa 100 M2 Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje membeli saja tanah milik Sdr. Imran Djamaludin, sehingga luas tanah yang dibeli oleh Sdr. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje menjadi pas 300 M2 sesuai dengan akta jual belinya;
- Bahwa jual beli sebagian tanah berdasarkan SHM Nomor 46, yakni seluas 200 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, bukanlah atas dasar inisiatif dari para Terdakwa maupun Ibu para Terdakwa yang bernama Salma Basarewan, tetapi karena arahan dari Saksi Imran Djamaludin yang mengatakan kepada para Terdakwa dan Ibu para Terdakwa untuk menjual sebagian tanah tersebut dan Saksi Imran Djamaludin juga yang mencarikan pembelinya, yang ternyata masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa atas perkataan dari Sdr. Imran Djamaludin tersebut, Ibu para Terdakwa yakni, Sdr. Salma Basarewan serta para Terdakwa mengiyakan saja apa perkataan dari Sdr. Imran Djamaludin karena para Terdakwa dan orang tua para Terdakwa adalah orang-orang yang awam hukum;
- Bahwa tanah yang para Terdakwa sewakan kepada Sdr. Amik Todore letaknya di sebelah barat dari tanah atau rumah Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao;
- Bahwa tanah tersebut awalnya berasal dari hibah atau pemberian dari keluarga Djamaludin karena adanya pembagian warisan kepada Ayah dari para Terdakwa yang bernama Alm. Abdullah Bo'o Aimang;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hibah tanah tersebut dilakukan oleh Sdr. Imran Djamaludin kepada Alm. Abdullah Bo'o Aimang pada tahun 1995 dan luas tanah yang dihibahkan kepada Alm Abdullah Bo'o Aimang adalah seluas 300 M2;
- Bahwa hibah tersebut tertuang dalam akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa setelah dihibahkan pada tahun 1995, orang tua para Terdakwa mengurus sertifikat atas tanah tersebut yang mana kemudian terbitlah Sertifikat Nomor 46;
- Bahwa bangunan di atas yang menjadi objek permasalahan adalah bangunan milik Sdr. Amik Todore yang rencananya akan dibangun ruko;
- Bahwa atas tanah yang seluas 5 meter x 20 meter yang menjadi objek permasalahan ini pernah para Terdakwa pagari dengan pagar kayu, karena para Terdakwa masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pembatalan akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menerima ataupun menghadapi gugatan terkait pembatalan akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995 dari pihak manapun;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Sdr. Imran Djamaludin, Sdr. Cicilia Wijayanti, dan Sdri. Hariyati Edy Makaro masih memiliki hubungan keluarga adapun hubungan keluarga adalah sebagai berikut:
 - Bahwa seorang laki-laki yang bernama Bo'o Aimang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rohana Wulur, dan dari hasil perkawinan tersebut, Bo'o Aimang memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Abdullah Aimang, Bakar Aimang, dan Him Aimang;
 - Bahwa kemudian Abdullah Aimang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma Basarewan dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Sano Aimang (Terdakwa I), Yanto Aimang (Terdakwa II), dan Saleh Aimang (Terdakwa III);
 - Menimbang, anak dari Bo'o Aimang dan Rohana Wulur yang bernama Him Aimang menikah dengan seorang laki-laki yang mana dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama Sdri. Hariyati Eddy Makarao;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalnya Alm. Bo'o Aimang, kemudian Sdr. Rohana Wulur menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Djamaludin, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yakni, Marwiyah Djamaludin, Imran Djamaludin dan Aslan Djamaludin;
- Bahwa kemudian anak dari Rohana Wulur dengan Ismail Djamaludin yang bernama Marwiyah Djamaludin menikah dengan seorang laki-laki yang mana dari perkawinan tersebut lahir lah seorang anak yang bernama Cicilia Wijayanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yanto Aimang, di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa atas tuduhan penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yanto Aimang dan Terdakwa Saleh Aimang menyewakan tanah seluas 5 meter x 20 meter kepada seseorang yang bernama Amik Todore selama 30 tahun dengan harga uang sewa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Polisi dan dibacakan keterangannya di tahun 2021 kami dilaporkan dipolisi;
- Bahwa tanah tersebut milik para Terdakwa berdasarkan sertifikat Nomor 46 atas nama orang tua para Terdakwa yakni Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa luas tanah berdasarkan sertifikat Nomor 46 tersebut adalah seluas 300 M2 akan tetapi sebagian dari keluasan tanah tersebut yakni seluas 200 M2 telah dijual oleh Ibu para Terdakwa yakni Alm Salma Basarewan dengan persetujuan dari para Terdakwa kepada Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao sedangkan yang sisanya 100 M2 masih milik para Terdakwa selaku ahli waris dari Alm. Salma Basarewan dan Alm. Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa jual beli antara Sdr. Salma Basarewan dengan Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje dengan persetujuan para Terdakwa dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003;
- Bahwa tanah yang para Terdakwa sewakan kepada Sdr Amik Todore seluas 5 meter x 20 meter selama 30 tahun adalah tanah berdasarkan SHM 46 yang belum dijual tersebut;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan tanah kepada Sdr. Sofyan Putje dan Hariyati Edy Makarao hanya dituangkan dalam bentuk akta jual beli saja, dan belum dilakukan pemecahan atas sertifikat Nomor 46 tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 2003;
- Bahwa awalnya di dalam akta jual beli, tertuang bahwa Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa menjual tanah kepada Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao seluas 300 M2, namun ketika hendak diperbaiki menjadi seluas 200 M2, tiba-tiba Sdr. Imran Djamaludin datang ke rumah kami dan berkata kepada Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje bahwa akta jual beli tersebut tidak perlu diperbaiki dan Sdr. Imran Djamaludin juga berkata bahwa sebagai ganti sisa 100 M2 Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje membeli saja tanah milik Sdr. Imran Djamaludin, sehingga luas tanah yang dibeli oleh Sdr. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje menjadi pas 300 M2 sesuai dengan akta jual belinya;
- Bahwa jual beli sebagian tanah berdasarkan SHM Nomor 46, yakni seluas 200 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, bukanlah atas dasar inisiatif dari para Terdakwa maupun Ibu para Terdakwa yang bernama Salma Basarewan, tetapi karena arahan dari Saksi Imran Djamaludin yang mengatakan kepada para Terdakwa dan Ibu para Terdakwa untuk menjual sebagian tanah tersebut dan Saksi Imran Djamaludin juga yang mencarikan pembelinya, yang ternyata masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa atas perkataan dari Sdr. Imran Djamaludin tersebut, Ibu para Terdakwa yakni, Sdr. Salma Basarewan serta para Terdakwa mengiyakan saja apa perkataan dari Sdr. Imran Djamaludin karena para Terdakwa dan orang tua para Terdakwa adalah orang-orang yang awam hukum;
- Bahwa tanah yang para Terdakwa sewakan kepada Sdr. Amik Todore letaknya di sebelah barat dari tanah atau rumah Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao;
- Bahwa tanah tersebut awalnya berasal dari hibah atau pemberian dari keluarga Djamaludin karena adanya pembagian warisan kepada Ayah dari para Terdakwa yang bernama Alm. Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa hibah tanah tersebut dilakukan oleh Sdr. Imran Djamaludin kepada Alm. Abdullah Bo'o Aimang pada tahun 1995 dan luas tanah

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



yang dihibahkan kepada Alm Abdullah Bo'o Aimang adalah seluas 300 M2;

- Bahwa hibah tersebut tertuang dalam akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa setelah dihibahkan pada tahun 1995, orang tua para Terdakwa mengurus sertifikat atas tanah tersebut yang mana kemudian terbitlah Sertifikat Nomor 46;
- Bahwa bangunan di atas yang menjadi objek permasalahan adalah bangunan milik Sdr. Amik Todore yang rencananya akan dibangun ruko;
- Bahwa atas tanah yang seluas 5 meter x 20 meter yang menjadi objek permasalahan ini pernah para Terdakwa pagari dengan pagar kayu, karena para Terdakwa masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pembatalan akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menerima ataupun menghadapi gugatan terkait pembatalan akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995 dari pihak manapun;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Sdr. Imran Djamaludin, Sdr. Cicilia Wijayanti, dan Sdri. Hariyati Edy Makaro masih memiliki hubungan keluarga adapun hubungan keluarga adalah sebagai berikut:
 - Bahwa seorang laki-laki yang bernama Bo'o Aimang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rohana Wulur, dan dari hasil perkawinan tersebut, Bo'o Aimang memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Abdullah Aimang, Bakar Aimang, dan Him Aimang;
 - Bahwa kemudian Abdullah Aimang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma Basarewan dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Sano Aimang (Terdakwa I), Yanto Aimang (Terdakwa II), dan Saleh Aimang (Terdakwa III);
 - Menimbang, anak dari Bo'o Aimang dan Rohana Wulur yang bernama Him Aimang menikah dengan seorang laki-laki yang mana dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama Sdri. Hariyati Eddy Makarao;
 - Bahwa sepeninggalnya Alm. Bo'o Aimang, kemudian Sdr. Rohana Wulur menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Djamaludin, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga)



orang anak yakni, Marwiyah Djamaludin, Imran Djamaludin dan Aslan Djamaludin;

- Bahwa kemudian anak dari Rohana Wulur dengan Ismail Djamaludin yang bernama Marwiyah Djamaludin menikah dengan seorang laki-laki yang mana dari perkawinan tersebut lahir lah seorang anak yang bernama Cicilia Wijayanti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Saleh Aimang, di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa atas tuduhan penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Yanto Aimang dan Terdakwa Saleh Aimang menyewakan tanah seluas 5 meter x 20 meter kepada seseorang yang bernama Amik Todore selama 30 tahun dengan harga uang sewa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP Polisi dan dibacakan keterangannya di tahun 2021 kami dilaporkan dipolisi;
- Bahwa tanah tersebut milik para Terdakwa berdasarkan sertifikat Nomor 46 atas nama orang tua para Terdakwa yakni Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa luas tanah berdasarkan sertifikat Nomor 46 tersebut adalah seluas 300 M2 akan tetapi sebagian dari keluasan tanah tersebut yakni seluas 200 M2 telah dijual oleh Ibu para Terdakwa yakni Alm Salma Basarewan dengan persetujuan dari para Terdakwa kepada Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao sedangkan yang sisanya 100 M2 masih milik para Terdakwa selaku ahli waris dari Alm. Salma Basarewan dan Alm. Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa jual beli antara Sdr. Salma Basarewan dengan Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje dengan persetujuan para Terdakwa dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003;
- Bahwa tanah yang para Terdakwa sewakan kepada Sdr Amik Todore seluas 5 meter x 20 meter selama 30 tahun adalah tanah berdasarkan SHM 46 yang belum dijual tersebut;



- Bahwa penjualan tanah kepada Sdr. Sofyan Putje dan Hariyati Edy Makarao hanya dituangkan dalam bentuk akta jual beli saja, dan belum dilakukan pemecahan atas sertifikat Nomor 46 tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dijual pada tahun 2003;
- Bahwa awalnya di dalam akta jual beli, tertuang bahwa Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa menjual tanah kepada Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao seluas 300 M2, namun ketika hendak diperbaiki menjadi seluas 200 M2, tiba-tiba Sdr. Imran Djamaludin datang ke rumah kami dan berkata kepada Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje bahwa akta jual beli tersebut tidak perlu diperbaiki dan Sdr. Imran Djamaludin juga berkata bahwa sebagai ganti sisa 100 M2 Sdri. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje membeli saja tanah milik Sdr. Imran Djamaludin, sehingga luas tanah yang dibeli oleh Sdr. Hariyati Edy Makarao dan Sdr. Sofyan Putje menjadi pas 300 M2 sesuai dengan akta jual belinya;
- Bahwa jual beli sebagian tanah berdasarkan SHM Nomor 46, yakni seluas 200 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, bukanlah atas dasar inisiatif dari para Terdakwa maupun Ibu para Terdakwa yang bernama Salma Basarewan, tetapi karena arahan dari Saksi Imran Djamaludin yang mengatakan kepada para Terdakwa dan Ibu para Terdakwa untuk menjual sebagian tanah tersebut dan Saksi Imran Djamaludin juga yang mencarikan pembelinya, yang ternyata masih ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa atas perkataan dari Sdr. Imran Djamaludin tersebut, Ibu para Terdakwa yakni, Sdr. Salma Basarewan serta para Terdakwa mengiyakan saja apa perkataan dari Sdr. Imran Djamaludin karena para Terdakwa dan orang tua para Terdakwa adalah orang-orang yang awam hukum;
- Bahwa tanah yang para Terdakwa sewakan kepada Sdr. Amik Todore letaknya di sebelah barat dari tanah atau rumah Sdr. Sofyan Putje dan Sdri. Hariyati Edy Makarao;
- Bahwa tanah tersebut awalnya berasal dari hibah atau pemberian dari keluarga Djamaludin karena adanya pembagian warisan kepada Ayah dari para Terdakwa yang bernama Alm. Abdullah Bo'o Aimang;
- Bahwa hibah tanah tersebut dilakukan oleh Sdr. Imran Djamaludin kepada Alm. Abdullah Bo'o Aimang pada tahun 1995 dan luas tanah



yang dihibahkan kepada Alm Abdullah Bo'o Aimang adalah seluas 300 M2;

- Bahwa hibah tersebut tertuang dalam akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa setelah dihibahkan pada tahun 1995, orang tua para Terdakwa mengurus sertifikat atas tanah tersebut yang mana kemudian terbitlah Sertifikat Nomor 46;
- Bahwa bangunan di atas yang menjadi objek permasalahan adalah bangunan milik Sdr. Amik Todore yang rencananya akan dibangun ruko;
- Bahwa atas tanah yang seluas 5 meter x 20 meter yang menjadi objek permasalahan ini pernah para Terdakwa pagari dengan pagar kayu, karena para Terdakwa masih menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada pembatalan akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah menerima ataupun menghadapi gugatan terkait pembatalan akta hibah tertanggal 28 Agustus 1995 dari pihak manapun;
- Bahwa antara para Terdakwa dengan Sdr. Imran Djamaludin, Sdr. Cicilia Wijayanti, dan Sdri. Hariyati Edy Makaro masih memiliki hubungan keluarga adapun hubungan keluarga adalah sebagai berikut:
 - Bahwa seorang laki-laki yang bernama Bo'o Aimang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rohana Wulur, dan dari hasil perkawinan tersebut, Bo'o Aimang memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni Abdullah Aimang, Bakar Aimang, dan Him Aimang;
 - Bahwa kemudian Abdullah Aimang menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma Basarewan dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Sano Aimang (Terdakwa I), Yanto Aimang (Terdakwa II), dan Saleh Aimang (Terdakwa III);
 - Menimbang, anak dari Bo'o Aimang dan Rohana Wulur yang bernama Him Aimang menikah dengan seorang laki-laki yang mana dari perkawinan tersebut lahir anak yang bernama Sdri. Hariyati Eddy Makarao;
 - Bahwa sepeninggalnya Alm. Bo'o Aimang, kemudian Sdr. Rohana Wulur menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Djamaludin, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga)



orang anak yakni, Marwiyah Djamaludin, Imran Djamaludin dan Aslan Djamaludin;

- Bahwa kemudian anak dari Rohana Wulur dengan Ismail Djamaludin yang bernama Marwiyah Djamaludin menikah dengan seorang laki-laki yang mana dari perkawinan tersebut lahir lah seorang anak yang bernama Cicilia Wijayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya hubungan keluarga antara keluarga Djamaludin dengan keluarga Aimang, yang memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan seorang perempuan yang bernama Rohana Wulur. Dimana Sdr. Rohana Wulur pada perkawinan pertama kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Bo'o Aimang, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yakni Abdullah Aimang, Bakar Aimang, dan Him Aimang;
- Bahwa kemudian sepeninggalnya Sdr. Bo'o Aimang, Sdri. Rohana Wulur melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Djamaludin, dan dari perkawinan antara Sdri. Rohana Wulur dan Ismail Djamaludin tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yakni Maryiwah Djamaludin, Imran Djamaludin, dan Aslan Djamaludin;
- Bahwa kemudian Anak dari Sdri. Rohana Wulur dan Sdr. Bo'o Aimang, yang bernama Abdullah Aimang, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma Basarewan dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Sano Aimang (Terdakwa I), Yanto Aimang (Terdakwa II), dan Saleh Aimang (Terdakwa III);
- Bahwa kemudian Anak dari Sdri. Rohana Wulur dan Sdr Bo'o Aimang, yang bernama Him Aimang, menikah dengan seorang laki-laki, yang mana dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Sdri. Hariyati Edy Makarao;
- Bahwa kemudian, Anak dari Sdri. Rohana Wulur dan Sdr. Ismail Djamaludin, yang bernama Marwiyah Djamaludin kawin dengan seorang laki-laki, yang mana dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Sdri.Cicilia Wijayanti;
- Bahwa berawal di tahun 1995, dimana pada waktu itu Alm. Abdullah Aimang, dikarenakan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Imran Djamaludin karena masih merupakan keluarga 1 (satu) ibu beda ayah pergi mendatangi Saksi Imran Djamaludin untuk meminta bagian warisan



kepada keluarga Djamaludin, yang mana kemudian atas permintaan Alm. Abdullah Aimang tersebut, Saksi Imran Djamaludin memberikan atau menghibahkan sebidang tanah kepada Abdulah Aimang seluas 300 M2, yang mana kemudian hibah tersebut dituangkan dalam Surat Penyerahan Hibah tertanggal 28 Agustus 1995 (*Vide: bukti T.1*) yang ditandatangani oleh Alm Abdullah Aimang, Saksi Imran Djamaludin dan Saksi Usin Ngunung selaku kepala Desa;

- Bahwa kemudian pada tahun 1996, Alm Abdullah Aimang mengurus sertifikat atas tanah yang diterima dari hibah dari Saksi Imran Djamaludin, yang mana kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang (*Vide: bukti T.2*);
- Bahwa kemudian, pada tahun 2003, hal mengenai hibah pada tanggal 28 Agustus 1995 tersebut diketahui oleh saudara-saudara Saksi Imran Djamaludin, yang bernama Marwiyah Djamaludin dan Aslan Djamaludin, yang mana kemudian Sdri. Marwiyah Djamaludin dan Sdr. Aslan Djamaludin merasa keberatan atas pemberian hibah tanah tersebut kepada Alm. Abdullah Aimang, karena menurut Sdri. Marwiyah Djamaludin dan Sdr. Aslan Djamaludin bahwa tanah yang dihibahkan kepada Alm Abdullah Aimang terlalu luas, karena menurut mereka luas tanah pantas diberikan ataupun dihibahkan kepada Alm. Abdullah Aimang adalah seluas 200 M2;
- Bahwa kemudian setelah itu, Saksi Imran Djamaludin, Sdri. Marwiyah Djamaludin, dan Sdr. Aslan Djamaludin, bersepakat untuk membatalkan hibah kepada Alm. Abdullah Aimang Cq. Keluarga Aimang yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 1995 tersebut, namun usaha pembatalan tersebut tidak dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan, melainkan mengarahkan Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa untuk menjual tanah tersebut seluas 200 M2;
- Bahwa kemudian untuk mengarahkan para Terdakwa dan Sdr. Salma Basarewan untuk menjual tanah tersebut, kemudian Saksi Imran Djamaludin mencari seorang pembeli, yang mana pembeli tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Imran Djamaludin dan para Terdakwa yakni Saki Hariyati Edy Makarao dan suaminya Sofyan Putje;
- Bahwa kemudian pada tahun 2003, para Terdakwa dan Sdr Salma Basarewan sepakat untuk menjual sebagian tanah berdasarkan Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang yakni seluas 200 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, yang mana kemudian jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003 (*vide: barang bukti*);

- Bahwa kemudian ternyata terdapat kesalahan pada Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003, yang mana di dalam akta tersebut disebutkan bahwa Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa menjual tanahnya seluas 300 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, padahal berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, bahwa luas tanah yang disepakati untuk dijual oleh para Terdakwa dan Sdr. Salma Basarewan adalah seluas 200 M2 dan bukannya seluas 300 M2, oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003 perlu diperbaiki;
- Bahwa kemudian ketika Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003 tersebut mau diperbaiki tiba-tiba datang Saksi Imran Djamaludin kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje yang kemudian mengatakan kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje agar Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki, karena menurut Saksi Imran Djamaludin, bahwa tanah yang Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli tersebut asalnya dari pemberian dari Saksi Imran Djamaluddin kepada Ayah dari para Terdakwa seluas 300 M2, namun hibah tersebut sudah dibatalkan dan diubah bahwa tanah yang dihibahkan kepada para Terdakwa adalah seluas 200 M2. Sehingga 100 M2 sisanya berdasarkan SHM Nomor 46 sudah kembali kepada keluarga Saksi Imran Djamaludin. Oleh karena di dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tercantum bahwa Saksi dan Istri Saksi membeli tanah seluas 300 M2 sementara tanah yang dibeli oleh Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dari Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa adalah seluas 200 M2, maka Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki tapi yang sisa 100 M2 diganti dengan tanah milik Saksi Imran Djamaludin yang posisinya ada di belakang tanah dari tanahnya Sdr. Salma Basarewan, tapi untuk itu Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje harus membelinya dari Saksi Imran Djamaludin seharga Rp4.000.000,00 (empat juta

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Sehingga dalam hal ini, luas tanah Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje adalah seluas 300 M2, dimana yang 200 M2, Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dari Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa, sedangkan yang sisanya 100 M2, Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli dari Saksi. Imran Djamaludin, yang posisinya terletak dibelakang tanah yang Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli dari Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa;

- Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan, jual beli tanah seluas 200 M2 antara Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dengan Sdri. Salma Basarewan dengan persetujuan para Terdakwa tersebut tidak diikuti dengan pemecahan sertifikat Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang menjadi 2 bidang tanah, yang bidang tanah seluas 200 M2 yang telah dibeli oleh Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dan bidang tanah seluas 100 M2 yang belum dijual oleh Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa;
- Bahwa kemudian di sekitaran tahun 2011 tanah yang letaknya disebelah barat dari tanah yang dibeli oleh Saksi Hariyati Edy Makarao dan Sofyan Putje yang dikuasai oleh Sdri. Marwiyah Djamaludin dan kemudian diberikan kepada anaknya, yakni Saksi Cicilia Wijayanti ternyata telah diterbitkan sertifikatnya, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 364, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atas nama Cicilia Wijayanti, yakni oleh Saksi Cicilia Wijayanti, yang mana luas tanah berdasarkan SHM Nomor 364 tersebut adalah seluas 733 M2;
- Bahwa sebagian tanah berdasarkan SHM Nomor 364 seluas 733 M2, ternyata masuk dalam tanah seluas 100 M2 (ukuran 5 meter x 20 meter) yang belum dijual oleh para Terdakwa dan Sdri. Salma Basarewan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang, sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat di atas bidang tanah seluas 100 M2 tersebut antara SHM Nomor 364 dan SHM 46 tersebut;
- Bahwa kemudian di sekitaran tahun 2015, Saksi Cicilia Wijayanti kemudian menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 364, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atas nama Cicilia



Wijayanti seluas 733 M2 tersebut kepada Saksi Joy Theofanis seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian Sertifikat Nomor 364 tersebut dibalik nama menjadi atas nama Saksi Joy Theofanis di tahun 2015;

- Bahwa kemudian, di sekitaran tahun 2020, para Terdakwa sempat memagari tanah seluas 100 M2 sisa dari tanah berdasarkan SHM Nomor 46, dengan menggunakan papan kayu dan kemudian menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Amik Todore selama 30 tahun dengan uang sewa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (*vide: bukti T.3*);
- Bahwa kemudian di sekitaran tahun 2021, Saksi Rifan Sumandi melihat bahwa di atas tanah yang menjadi objek tindak pidana ada bangunan yang setengah jadi, yang mana kemudian Saksi Rifan Sumandi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Joy Theofanis.
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2021, atas kuasa dari Saksi Joy Theofanis, Saksi Rifan Sumandi membuat laporan polisi untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu per satu sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Terdakwa, yakni Terdakwa I atas nama **Sano Aimang**, Terdakwa II atas nama **Yanto Aimang**, dan Terdakwa III atas nama **Saleh Aimang**, yang ketiganya didakwa oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari para Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **melakukan, menyuruh melakukan** atau **ikut serta melakukan**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu saja dari tiga alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **menjual, menukarkan** atau **membebani dengan credietverband**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari ketiga alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut disusun dalam bentuk alternatif antara **sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman** atau **pembenihan di atas tanah yang belum**



bersertifikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila salah satu dari beberapa alternatif tersebut terpenuhi maka alternatif yang lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal dari adanya hubungan keluarga antara keluarga Djamaludin dengan keluarga Aimang, yang memiliki hubungan keluarga dari garis keturunan seorang perempuan yang bernama Rohana Wulur. Dimana Sdri. Rohana Wulur pada perkawinan pertama kawin dengan seorang laki-laki yang bernama Bo'o Aimang, yang mana dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yakni Abdullah Aimang, Bakar Aimang, dan Him Aimang;

Menimbang, bahwa kemudian sepeninggalnya Sdr. Bo'o Aimang, Sdri. Rohana Wulur melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail Djamaludin, dan dari perkawinan antara Sdri. Rohana Wulur dan Ismail Djamaludin tersebut lahir 3 (tiga) orang anak, yakni Maryiwah Djamaludin, Imran Djamaludin, dan Aslan Djamaludin;

Menimbang, bahwa kemudian anak dari Sdri. Rohana Wulur dan Sdr. Bo'o Aimang, yang bernama Abdullah Aimang, menikah dengan seorang perempuan yang bernama Salma Basarewan dan dari perkawinan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama Sano Aimang (Terdakwa I), Yanto Aimang (Terdakwa II), dan Saleh Aimang (Terdakwa III);

Menimbang, bahwa kemudian anak dari Sdri. Rohana Wulur dan Sdr. Bo'o Aimang, yang bernama Him Aimang, menikah dengan seorang laki-laki, yang mana dari perkawinan tersebut lahir seorang anak yang bernama Sdri. Hariyati Edy Makarao;

Menimbang, bahwa kemudian, anak dari Sdri. Rohana Wulur dan Sdr. Ismail Djamaludin, yang bernama Marwiyah Djamaludin kawin dengan seorang laki-laki, yang mana dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama Sdri. Cilia Wijayanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah Majelis Hakim uraikan silsilah sebagai berikut:






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silsilah Keluarga Aimang Dan Keluarga Djamaludin



= Hubungan Perkawinan

= Hubungan Keturunan



Menimbang, bahwa berawal di tahun 1995, dimana pada waktu itu Alm. Abdullah Aimang, dikarenakan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Imran Djamaludin karena masih merunakan keluarga 1 (satu) ibu beda ayah, percerai mati dan kemudian kawin kembali

Salma Basarewan (Saksi) Abdullah Aimang Bakar Aimang Him Aimang ?

Sano Aimang (Terdakwa I) Yanto Aimang (Terdakwa II) Saleh Aimang (Terdakwa III) Hariyati Edy Makarao Sofyan Putje

Agustus 1995

Saksi Imran Djamaludin memberikan atau menghibahkan

Saksi Imran Djamaludin, yang mana kemudian atas permintaan Alm. Abdullah Aimang tersebut, Saksi Imran Djamaludin memberikan atau menghibahkan

300 M2

Hariyati Edy Makarao Sofyan Putje

Saksi Imran Djamaludin selaku kepala Desa;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 1996, Alm Abdullah Aimang mengurus sertifikat atas tanah yang diterima dari hibah dari Saksi Imran Djamaludin

Rohana Wulur Ismail Djamaludin

tan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang (Vide: **bukti T.2**);

Menimbang, bahwa kemudian, pada tahun 2003, hal mengenai hibah pada tanggal 28 Agustus 1995 tersebut diketahui oleh saudara-saudara Saksi Imran Djamaludin bernama Marwiyah Djamaludin dan Aslan Djamaludin, yang mana kemudian Sdri. Marwiyah Djamaludin dan Sdr. Aslan Djamaludin merasa keberatan atas pemberian hibah tanah tersebut kepada Alm. Abdullah Aimang, karena menurut Sdri. Marwiyah Djamaludin dan Sdr. Aslan Djamaludin bahwa tanah yang dihibahkan kepada Alm Abdullah Aimang terlalu luas, karena menurut mereka luas tanah yang pantas diberikan ataupun dihibahkan kepada Alm. Abdullah Aimang adalah seluas 200 M2;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu, Saksi Imran Djamaludin, Sdri. Marwiyah Djamaludin, dan Sdr. Aslan Djamaludin, bersepakat untuk membatalkan hibah kepada Alm. Abdullah Aimang Cq. Keluarga Aimang yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 1995 tersebut, namun usaha pembatalan tersebut tidak dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan, melainkan dengan mengarahkan Sdr. Salma Basarewan dan para Terdakwa untuk menjual tanah tersebut seluas 200 M2;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mengarahkan para Terdakwa dan Sdr. Salma Basarewan untuk menjual tanah tersebut, kemudian Saksi Imran Djamaludin mencarikan seorang pembeli, yang mana pembeli tersebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Imran Djamaludin dan para Terdakwa yakni Saksi Hariyati Edy Makarao dan suaminya Saksi Sofyan Putje;



Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2003, para Terdakwa dan Sdri. Salma Basarewan sepakat untuk menjual sebagian tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang yakni seluas 200 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, yang mana kemudian jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003 (*vide*: **barang bukti**);

Menimbang, bahwa kemudian ternyata terdapat kesalahan pada Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003, yang mana di dalam akta tersebut disebutkan bahwa Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa menjual tanahnya seluas 300 M2 kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, padahal berdasarkan keterangan dari para Terdakwa, Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje, bahwa luas tanah yang disepakati untuk dijual oleh para Terdakwa dan Sdri. Salma Basarewan kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje adalah seluas 200 M2 dan bukannya seluas 300 M2, oleh karena itu Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003 perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tanggal 7 Juni 2003 tersebut hendak diperbaiki, tiba-tiba datang Saksi Imran Djamaludin kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje yang kemudian mengatakan kepada Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje agar Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki, karena menurut Saksi Imran Djamaludin, bahwa tanah yang Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli tersebut asalnya adalah dari pemberian dari Saksi Imran Djamaluddin kepada Ayah dari para Terdakwa seluas 300 M2, namun hibah tersebut sudah dibatalkan dan diubah bahwa tanah yang dihibahkan kepada para Terdakwa hanya seluas 200 M2. Sehingga 100 M2 sisanya berdasarkan SHM Nomor 46 sudah kembali kepada keluarga Saksi Imran Djamaludin. Oleh karena di dalam Akta Jual Beli Nomor 21/Kec. Luwuk/2003 tercantum bahwa Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje membeli tanah seluas 300 M2 sementara tanah yang dibeli oleh Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dari Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa adalah seluas 200 M2, maka Akta Jual Beli tersebut tidak usah diperbaiki, tapi yang sisa 100 M2 diganti dengan tanah milik Saksi Imran Djamaludin yang posisinya ada di belakang tanah dari tanahnya Sdri. Salma Basarewan, tapi untuk itu Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje harus membelinya dari Saksi Imran Djamaludin seharga Rp4.000.000,00



(empat juta rupiah). Sehingga dalam hal ini, luas tanah Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje adalah seluas 300 M2, dimana yang 200 M2, Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli dari Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa, sedangkan yang sisanya 100 M2, Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli dari Saksi Imran Djamaludin, yang posisinya terletak di belakang tanah yang Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje beli dari Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan, jual beli tanah seluas 200 M2 antara Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dengan Sdri. Salma Basarewan dengan persetujuan para Terdakwa tersebut tidak diikuti dengan pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang menjadi 2 bidang tanah, yakni bidang tanah seluas 200 M2 yang telah dibeli oleh Saksi Hariyati Edy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dan bidang tanah seluas 100 M2 yang belum dijual oleh Sdri. Salma Basarewan dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian di sekitaran tahun 2011 tanah yang letaknya di sebelah barat dari tanah yang dibeli oleh Saksi Hariyati Edy Makarao dan Sofyan Putje yang dikuasai oleh Sdri. Marwiyah Djamaludin dan kemudian diberikan kepada anaknya, yakni Saksi Cicilia Wijayanti ternyata telah diterbitkan sertifikatnya oleh Saksi Cicilia Wijayanti, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 364, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atas nama Cicilia Wijayanti, yang mana luas tanah berdasarkan SHM Nomor 364 tersebut adalah seluas 733 M2;

Menimbang, bahwa tanah berdasarkan SHM Nomor 364 seluas 733 M2, ternyata juga meliputi tanah seluas 100 M2 (ukuran 5 meter x 20 meter) yang belum dijual oleh para Terdakwa dan Sdri. Salma Basarewan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang, sehingga terjadi tumpang tindih sertifikat di atas bidang tanah seluas 100 M2 tersebut antara SHM Nomor 364 dan SHM 46 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas duduk perkara, maka dapatlah Majelis Hakim memberikan gambaran denah sebagai berikut:



DENAH TANAH OBJEK TINDAK PIDANA
(OBJECTUM DELICTI/ CORPUS DELICTI)



UTARA


Tanah dengan batas garis batas warna biru adalah tanah berdasarkan SHM No. 364/278 atas nama Joy Theofanis seluas 733 M2

Tanah dengan garis arsir warna ungu adalah tanah seluas 100 M2 (5 meter x 20 meter) sisa tanah yang berdasarkan SHM Nomor 46 atas nama Abdullah Bo'o Aiming yang belum dijual oleh para Terdakwa yang mana tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah berdasarkan SHM Nomor 364/ 278 atas nama Joy Theofanis. Dalam perkara ini, tanah tersebutlah yang menjadi **OBJEK TINDAK PIDANA**

Tanah dengan garis batas warna hijau adalah tanah seluas 100M2 (10 meter x 10 meter) yang dibeli oleh Saksi Sofyan Putje dan Saksi Hariyati Eddy Makarao dari Saksi Imran Djamaludin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 26 Juni 2003

Tanah dengan garis batas warna hitam adalah tanah seluas 300 M2 berdasarkan SHM No. 46 atas nama Abdullah Bo'o Aiming

Tanah dengan garis arsir warna hijau adalah tanah seluas 200 M2 (10 meter x 20 meter) yang dibeli oleh Saksi Hariyati Eddy Makarao dan Saksi Sofyan Putje dari Sdr. Salma Basarewan dengan persetujuan dari para Terdakwa berdasarkan AJB No.21/Kec. Luwuk/2003 tgl 7 Juni 2003





Menimbang, bahwa kemudian di sekitaran tahun 2015, Saksi Cicilia Wijayanti menjual tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 364, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai atas nama Cicilia Wijayanti seluas 733 M2 tersebut kepada Saksi Joy Theofanis seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), kemudian Sertifikat Nomor 364 tersebut dibalik nama menjadi atas nama Saksi Joy Theofanis di tahun 2015;

Menimbang, bahwa kemudian, di sekitaran tahun 2020, para Terdakwa sempat memagari tanah seluas 100 M2 sisa dari tanah berdasarkan SHM Nomor 46, dengan menggunakan papan kayu dan kemudian menyewakan tanah tersebut kepada Saksi Amik Todore selama 30 tahun dengan uang sewa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) (*vide: bukti T.3*);

Menimbang, bahwa kemudian di sekitaran tahun 2021, Saksi Rifan Sumandi melihat bahwa ada bangunan setengah jadi berdiri di atas tanah yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini, yang mana kemudian Saksi Rifan Sumandi melaporkan hal tersebut kepada Saksi Joy Theofanis;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2021, atas kuasa dari Saksi Joy Theofanis, Saksi Rifan Sumandi membuat laporan polisi untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di sekitaran tahun 2022, oleh karena adanya upaya dari Saksi Joy Theofanis yang mengajukan permohonan pengembalian batas, dan dikarenakan adanya pemekaran pada Kecamatan Luwuk, menjadi Kecamatan Luwuk dan Kecamatan Luwuk Utara, maka kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 364 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai diganti nomor sertifikatnya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 278 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan, yang selengkapny dapat dilihat pada berkas perkara, yang mana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh unsur dalam pasal 385 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang selengkapny dapat dilihat pada berkas perkara, yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu maupun dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan jawabannya (replik) yang selengkapnya dapat dilihat pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Penuntut Umum (replik) tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan jawabannya (duplik) yang selengkapnya dapat dilihat pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena para Terdakwa dalam menguasai dan menyewakan tanah yang menjadi objek tindak pidana didasarkan pada adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 46, Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 27 Maret 1996 atas nama Abdullah Bo'o Aimang serta Saksi Korban Joy Theofanis dalam mengklaim bahwa objek tindak pidana sebagai miliknya juga didasarkan pada adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 364 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai/ Sertifikat Hak Milik Nomor 278 Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masih belum jelas siapa pemilik sesungguhnya dari objek tindak pidana, karena masih ada sengketa kepemilikan atas objek tindak pidana antara para Terdakwa selaku Ahli Waris Abdullah Bo'o Aimang dengan Saksi Joy Theofanis;

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pid/2016 yang merumuskan kaidah hukum sebagai berikut:

"Bahwa terhadap benda yang menjadi objek tindak pidana masih terdapat perselisihan keperdataan diantara Terdakwa dan saksi korban dengan demikian Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan dalam sengketa hukum perdata;

Ad. 3.unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;



Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya unsur ini tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan sebagai berikut:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka para Terdakwa haruslah dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dikenakan penahanan dan oleh karena para Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka hal mengenai penahanan terhadap para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotocopy Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.);
- Fotocopy Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO



MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 Tanggal 27 Maret 1996 atas nama ABDULLAH B. AIMANG;

- Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 atas SHM. Nomor. 278/Boyou/2022 pada hari jumat tanggal satu bulan april tahun duaribu dua puluh dua (01-04-2022) bertempat di Desa Boyou Kecamatan Luwuk Utara telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hakmilik Nomor : 278 Boyou/2022 atas nama Joy Theofanis atas dasar pengukuran Sertifikat hak milik temaksud dan Gambar Ukur Nomor 160/2022 yang bertindak mewakili kantor pertahanan Kabupaten Banggai Pengukuran Pengembalian Batas yang dilaksanakan oleh MOH. AJAN M No. Lisensi 2-01-0111-20 Jabatan ASK;
- Fotocopy Akta Jual Beli No. 21/ Kec.Luwul/200 pada hari Sabtu Tanggal 7 Juni 2003 bahwa benar Saksi membeli membeli tanah **dengan luas 300 Meter Persegi** dengan hak milik Nomor 46/Boyou atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 september 1995 Nomor 974/1195 yang ditanda tangani oleh Salma Basrewang (orang tua Terdakwa) dan atas persetujuan oleh Para terdakwa SNURIA AIMANG, YANTO AIMANG, dan AGUS SALEH AIMANG. Didepan Pejabat pembuat akta tanah kecamatan Luwuk H. SUWARTO MAHIWA, BA Nip. 010163970;
- Fotocopy Sertifikat Nomor **BH 082757 19.32.10.21.0.0278** yang telah dirubah terakhir kali dengan Sertifikat Nomor Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 pada koordinat dan lokasi yang sama dan telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.)
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyerahan Hibah Tanggal 28 Agustus 1995;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi dari Amik Todore atas penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas sewa tanah / dengan kintal dengan ukuran 20 M x 5 M sesuai dengan surat penyerahan hibah.



Adalah barang-barang berupa fotokopi dokumen yang diperlukan untuk pembuktian terutama apabila ada upaya hukum, maka perlu ditetapkan agar barang-barang tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Sano Aimang, Terdakwa II Yanto Aimang, dan Terdakwa III Saleh Aimang** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan dalam sengketa hukum perdata;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotocopy Sertifikat Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 yang telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.);
 - Fotocopy Sertifikat Nomor HA 545138 19.03.11.16.1.00046 atas nama ABDULLAH BO'O AIMANG yang telah dilakukan peralihan hak Kepada SOFYA PUTJE berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 / Kec.Luwuk / 2003 yang di tanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah H. SUWARTO MAHIWA BA tanggal 7 juni 2003 Tanggal 27 Maret 1996 atas nama ABDULLAH B. AIMANG;
 - Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas Nomor 14/2022 atas SHM. Nomor. 278/Boyoubu/2022 pada hari jumat tanggal satu bulan april tahun duaribu dua puluh dua (01-04-2022) bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyou Kecamatan Luwuk Utara telah dilaksanakan pengembalian batas terhadap Sertifikat Hakmilik Nomor : 278 Boyou/2022 atas nama Joy Theofanis atas dasar pengukuran Sertifikat hak milik temaksud dan Gambar Ukur Nomor 160/2022 yang bertindak mewakili kantor pertahanan Kabupaten Banggai Pengukuran Pengembalian Batas yang dilaksanakan oleh MOH. AJAN M No. Lisensi 2-01-0111-20 Jabatan ASK;

- Fotocopy Akta Jual Beli No. 21/ Kec.Luwuk/2003 pada hari Sabtu Tanggal 7 Juni 2003 bahwa benar Saksi membeli membeli tanah **dengan luas 300 Meter Persegi** dengan hak milik Nomor 46/Boyou atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 27 september 1995 Nomor 974/1195 yang ditanda tangani oleh Salma Basrewang (orang tua Terdakwa) dan atas persetujuan oleh Para terdakwa SNURIA AIMANG, YANTO AIMANG, dan AGUS SALEH AIMANG. Didepan Pejabat pembuat akta tanah kecamatan Luwuk H. SUWARTO MAHIWA, BA Nip. 010163970;
- Fotocopy Sertifikat Nomor **BH 082757 19.32.10.21.0.0278** yang telah dirubah terakhir kali dengan Sertifikat Nomor Nomor BH 082757 19.03.12.04.1.00364 pada koordinat dan lokasi yang sama dan telah dilakukan peralihan Hak berdasarkan Jual Beli berdasarkan permohonan tanggal 27 Juni 2015, akta PPAT Rusli Rahmad, S.H., M.H. , Nomor 349 . Kec.Luwuk / 2015 pada tanggal 09 juli 2016 yang diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Banggai Drs. HOSEA LINTING, S.H., M.Si.)
- 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Penyerahan Hibah Tanggal 28 Agustus 1995;
- 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi dari Amik Todore atas penyerahan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas sewa tanah / dengan kintal dengan ukuran 20 M x 5 M sesuai dengan surat penyerahan hibah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rosiani Niti Pawitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Muhammad Fadil Paramajeng, S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya, S.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Bagus Irianto, S.H